

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENERAPKAN  
PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NO 5 TAHUN  
2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK  
(Studi Multisitus di KUA Kec. Gerung dan Lembar, Kab. Lombok Barat)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**FATWA HAFIZ**

**NIM 200201110224**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENERAPKAN  
PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NO 5 TAHUN  
2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK  
(Studi Multisitus di KUA Kec. Gerung dan Lembar, Kab. Lombok Barat)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**FATWA HAFIZ**

**NIM 200201110224**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENERAPKAN  
PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NO. 5 TAHUN 2021  
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

**(Studi Multisitus di KUA Kec. Gerung dan Lembar, Kab. Lombok Barat)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 Desember 2024

Penulis,



**Fatwa Hafiz**  
**NIM. 200201110224**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fatwa Hafiz NIM: 200201110224  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENERAPKAN  
PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NO. 5 TAHUN 2021  
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

**(Studi Multisitus di KUA Kec. Gerung dan Lembar, Kab. Lombok Barat)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

Malang, 13 Desember 2024  
Dosen Pembimbing,



**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.**  
**NIP. 197511082009012003**



**Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.**  
**NIP. 196009101989032001**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi saudara Fatwa Hafiz NIM 200201110224 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENERAPKAN  
PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NO 5 TAHUN 2021  
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

**(Studi Multisitus di KUA Kec Gerung dan Lembar, Kab. Lombok Barat)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:

Dengan penguji:


1. Faridatus Suhadak M.HI  
NIP. 197904072009012006

(..........)  
Ketua

2. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag  
NIP. 196009101989032001

(..........)  
Sekretaris

3 Syabbul Bachri M.HI  
NIP. 198505052019011002

(..........)  
Penguji Utama

Malang, 13 Desember 2024

Dekan Fakultas Syariah



  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.

NIP. 197708222005011003

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka  
mengubah apa yang ada pada diri mereka”<sup>1</sup>

(Q.S. Ar-Ra'd ayat 11)

---

<sup>1</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 1984.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim*

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil ‘Alamiin, segala Puja dan puji syukur syukur penulis kepada Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENERAPKAN PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT NO 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK”** Shalawat serta salam penulis hanturkan kepada nabi terakhir, baginda nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari pertolongan kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian skripsi ini tidak semata-mata atas jerih payah penulis seorang, melainkan terdapat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan saran,

bimbingan, arahan, serta motivasi dengan selalu meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.


5. Miftahudin Azmi, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dewan Penguji, terimakasih banyak kami yakin bahwa saran dan masukan Bapak/Ibu akan menjadi panduan berharga untuk perbaikan dan pengembangan karya ini.
7. Seluruh dosen serta staff Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik dan menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama menempuh kuliah strata satu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kepala dan staff KUA Kecamatan Gerung dan KUA Kecamatan Lembar yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya dalam memberikan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada kedua orang tua dan saudara-saudara saya, yang selalu memberikan dukungan maupun semangat, nasihat, Do'a, serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



10. Kepada segenap Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Lombok Barat-Malang  
terima kasih atas segala motivasi, doa dan dukungannya selama ini.

Dengan terselesainya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 13 Desember 2024  
Penulis



Fatwa Hafiz  
NIM. 200201110206

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. UMUM

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

### B. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F

ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *Kaifa*

هَوْلَ: *hauLa*

#### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوتُ: *yamūtu*

#### E. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## F. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (- ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَق : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA ARAB

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur’ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## **J. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

## **K. HURUP KAPITAL**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasul*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min al-Ḍalāl



## DAFTAR ISI

COVER .....	ii
PERNYATAAN KEASLAIAN SKRIPSI.....	iii
HAL PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
ABSTRAK .....	xxi
ABSTRACT.....	xxii
ملخص البحث.....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Landasan Teori .....	19
1. Implementasi kebijakan.....	19
2. Pengertian Peraturan Daerah.....	27
3. Pengertian Tradisi <i>Merariq Kodeq</i> .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan penelitian .....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	34

<b>F. Metode Pengolahan Data .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
<b>A. Paparan Data.....</b>	<b>38</b>
1. <b>Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung .....</b>	<b>38</b>
2. <b>Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar.....</b>	<b>41</b>
3. <b>Fungsi Kantor Urusan Agama.....</b>	<b>43</b>
4. <b>Upaya KUA Kecamatan Gerung Dalam Menerapkan Perda NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak .....</b>	<b>45</b>
5. <b>Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Upaya KUA Kecamatan Gerung Dalam Menerapkan Perda NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.....</b>	<b>50</b>
6. <b>Upaya KUA Kecamatan Lembar Dalam Menerapkan Perda NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak .....</b>	<b>52</b>
7. <b>Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Upaya KUA Kecamatan Lembar Dalam Menerapkan Perda NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.....</b>	<b>58</b>
<b>B. Analisis Data.....</b>	<b>59</b>
1. <b>Analisis Upaya KUA Dalam Menerapkan Perda NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak.....</b>	<b>59</b>
2. <b>Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Upaya KUA Dalam Menerapkan Perda NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>72</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 1. 2 Upaya Gerung Dan Lembar.....</b>	<b>64</b>
<b>Tabel 1. 3 Faktor Penghambat Dan Pendukung.....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. 1 struktur organisasi KUA Gerung .....</b>	<b>40</b>
<b>Gambar 1. 2 Struktur Organisasi KUA Lembar .....</b>	<b>43</b>

## ABSTRAK

Fatwa Hafiz, Nim 200201110224, 2024. **Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak** (Studi Multisitus di KUA Kec. Gerung dan Lembar, Kab. Lombok Barat) Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.

---

---

**Kata Kunci:** KUA, Pencegahan Perkawinan Anak, Peraturan Daerah NTB No 5 Tahun 2021.

Tingginya angka pernikahan dini diprovinsi NTB, mengharuskan pemerintah daerah mengeluarkan Perda NTB No 5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak. Perda ini diharapkan mampu mengurangi angka pernikahan dini yang selama ini menjadi masalah setiap tahunnya di provinsi NTB. Penelitian ini dilakukan di KUA Gerung dan KUA Lembar sebagai instansi yang melayani pencatatan perkawinan di wilayah kecamatan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana upaya KUA dalam menerapkan Perda NTB No 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat nya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang mempelajari perilaku manusia secara ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti turun ke tengah masyarakat untuk memantau dan mengamati secara langsung praktik yang mereka lakukan guna melengkapi data. penelitian upaya KUA dalam menerapkan Perda NTB No 5 tahun 2021, Yakni menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan hukum yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum dan sosial melalui analisis data non numerik. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna, konteks, dan pengalaman subjektif individu atau kelompok terkait dengan isu hukum tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KUA Gerung dan KUA Lembar telah cukup baik dalam menerapkan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Upaya yang dilakukan oleh KUA Gerung dan KUA Lembar meliputi sosialisasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta melalui teks khutbah dan majelis ta'lim. Dukungan kerjasama dengan pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, dan pemerintah desa dalam melaksanakan berbagai program sosialisasi terkait aturan pencegahan perkawinan anak dapat membantu KUA dalam pengawasan dan pencegahan perkawinan anak, karena pendekatan tersebut lebih mudah diterima oleh masyarakat. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat dalam menerapkan Perda ini, antara lain pola pikir masyarakat, pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, pergaulan bebas, dan faktor dominan di kedua wilayah kecamatan tersebut, yaitu tradisi *Merariq Kodeq* yang telah menjadi tradisi turun menuru dalam masyarakat suku Sasak.

## ABSTRACT

Fatwa Hafiz, NIM 200201110224, 2024. **The Efforts of the Office of Religious Affairs in Implementing Regional Regulation No. 5 of 2021 of West Nusa Tenggara on Preventing Child Marriage** (Multisite Study at the Office of Religious Affairs in Gerung and Lembar Subdistricts, West Lombok Regency). Thesis. Study Program of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.

---

---

**Keywords:** Prevention of Child Marriage, Office of Religious Affairs, Regional Regulation No. 5 of 2024.

The high rate of early marriage in NTB Province necessitated the local government to issue Regional Regulation NTB No. 5 of 2021 concerning the prevention of child marriage. This regulation is expected to reduce the incidence of early marriage, which has been a recurring issue in NTB Province each year. This research was conducted at KUA Gerung and KUA Lembar, which are the institutions responsible for marriage registration in the district, to examine how KUA implements Regional Regulation NTB No. 5 of 2021.

This research employs an empirical legal study approach, which scientifically examines human behavior in everyday life. The researcher engaged with the community to monitor and directly observe their practices to complement the data. The study on KUA's efforts to implement Regional Regulation No. 5 of 2021 uses a qualitative approach, focusing on a deep understanding of legal and social phenomena through the analysis of non-numeric data. This approach aims to explore the meanings, contexts, and subjective experiences of individuals or groups related to specific legal issues.

The results of this study indicate that KUA Gerung and KUA Lembar have been relatively successful in implementing Regional Regulation No. 5 of 2021 concerning the Prevention of Child Marriage. The efforts made by KUA Gerung and KUA Lembar include collaboration with the Department of Education and Culture, the Department of Health, as well as through sermon texts and religious gatherings. The support and cooperation from the local government, community leaders, and village authorities in carrying out various socialization programs related to child marriage prevention regulations can assist KUA in monitoring and preventing child marriage, as this approach is more easily accepted by the community. However, there are several hindering factors in the implementation of this regulation, including the mindset of the community, low levels of education, economic factors, free association, and a dominant factor in both districts, which is the Merariq Kodek tradition that has deeply rooted in the Sasak community.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perbuatan manusia yang mencerminkan ketaatannya kepada Allah Swt. Perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, tenteram, dan damai bagi setiap individu yang terlibat di dalamnya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup> Oleh karena itu, pentingnya perkawinan mendorong negara untuk hadir dalam proses legislasi dan merumuskan aturan mengenai perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang paling kuat untuk menaati perintah Allah, dan mematuhiya dianggap sebagai sebuah ibadah.<sup>3</sup> Selanjutnya, Pasal 3 KHI menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya, Pasal 28 B ayat (2)

---

<sup>2</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Wildan (Percetakan cv ARJASA PRATAMA, 2020).

<sup>3</sup> Perpustakaan Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI* (Indonesia. Mahkamah Agung., 2011).



menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup>

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur batas usia minimal untuk pernikahan. Dalam Bab II Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita telah mencapai usia 19 tahun. Sebelumnya, ketentuan yang berlaku adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.<sup>5</sup> Pembaruan batas usia perkawinan ini dilatarbelakangi oleh desakan masyarakat untuk melakukan uji materi terhadap perbedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Permohonan uji materi ini diajukan agar laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), sesuai dengan kedudukan laki-laki dalam hal usia perkawinan.<sup>6</sup>

Ketentuan batasan usia ini, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1), didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa calon suami istri harus telah matang secara jiwa dan raga agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik,

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Nomor 28B 1945.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” (2019): 2–6,

<sup>6</sup> Samsul Hadi, “Putusan MK No.22 /Puu-Xv /2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalahah,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, No. 2 (2018): 174–83, <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2018.11206>.

tanpa berakhir pada perceraian, serta memperoleh keturunan yang baik dan sehat.<sup>7</sup>

Diharapkan bahwa peningkatan batas usia minimal wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun untuk menikah akan berkontribusi pada penurunan laju kelahiran serta mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sehingga mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan mereka, termasuk dukungan dari orang tua dan memberikan akses pendidikan yang setinggi-tingginya bagi anak.

Dalam Al-Qur'an terdapat 23 ayat yang membahas tentang pernikahan. Namun, tidak ada satu pun ayat yang secara khusus mengatur batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Jika diteliti lebih dalam, terdapat ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah, yaitu yang terdapat dalam Surah An-Nur: ayat 32, yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ  
مَنْ فَضَّلَهُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۓ

Terjemahannya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ibnu Katsîr menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya sebagai perintah untuk menikah, sesuai dengan pendapat sebagian ulama yang mewajibkan nikah bagi

<sup>7</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 12.

mereka yang mampu. Demikian pula, Al-Marâghy menafsirkan istilah "washâlihîn" sebagai merujuk kepada laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti memiliki kesehatan yang baik, harta, dan lain-lain. Quraish Shihab juga mengartikan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa "washâlihîn" adalah seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Ini tidak berarti bahwa seseorang harus selalu taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan yang tidak hanya bersifat materi, tetapi juga mental dan spiritual bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.<sup>8</sup>

Pernikahan dibawah umur merupakan salah satu masalah kependudukan yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan angka di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Badan Pusat Statistik (BPS), persentase pernikahan dini di Provinsi NTB pada tahun 2023 mencapai 17,12%. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB mencatat bahwa sebanyak 723 anak mendapatkan dispensasi nikah sepanjang tahun 2023. Angka ini menjadikan NTB sebagai provinsi dengan tingkat perkawinan anak dibawah umur tertinggi di Indonesia. Peningkatan angka perkawinan anak yang setiap tahunnya di Provinsi NTB juga berkontribusi pada meningkatnya angka perceraian dan kemiskinan. Berdasarkan data BPS NTB, pada tahun

---

<sup>8</sup> Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-," *AL-ADALAH* 12, no. 4 (2015): 807–26, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

2023 jumlah perceraian di NTB mencapai 8498 kasus.<sup>9</sup>

Tingginya kasus perkawinan anak serta dibarengi dengan angka perceraian yang setiap tahunnya meningkat di masyarakat Provinsi NTB, dilandasi oleh salah satu faktor yang begitu dominan yaitu tradisi *Merariq kodek* (pernikahan dini). menurut praktik adat masyarakat suku Sasak dalam pernikahan, *Merariq* dapat disebut dengan kawin lari (*merariq selarian*) dimana merupakan sebuah proses awal yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan pernikahan yang akan membawa mereka menuju kebahagiaan.<sup>10</sup> dalam praktik tradisinya juga di beberapa Desa masyarakat suku Sasak memberlakukan *merariq* selain faktor ekonomi, karna sebab anak perempuan yang pulang larut malam tanpa kejelasan akan dinikahkan bersama pasangan yang membawanya.

Dalam konteks situasi ini, *Merarik kodeq* menemukan praktiknya di Provinsi NTB khususnya Pulau Lombok yang mayoritas masyarakatnya Bersuku Sasak. khususnya di Kecamatan Gerung dan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat yang sering terjadi dan menjadi suatu permasalahan yang sampai saat ini masih membuat persoalan di kalangan Muslim Sasak, fenomena pernikahan dini (*Merarik kodeq*) telah mendapatkan popularitas yang luar biasa, dan hal ini merupakan bukti dari norma-norma budaya yang mengakar dan terus membentuk masyarakat mereka.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Wahyudi, *Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2023* (BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2023).

<sup>10</sup> Rusli Cahyadi, "Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak," *Antropologi Indonesia* 0, no. 66 (2021): 105–9, <https://doi.org/10.7454/ai.v0i66.3447>.

<sup>11</sup> Cahyadi.

Untuk merespons fenomena pernikahan dini dan menekan angka kasusnya, Pemerintah Daerah NTB bersinergi dalam melaksanakan aksi daerah secara serentak guna mencegah pernikahan dini. Dengan diterbitkannya Perda NTB No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, diharapkan akan terjadi penguatan kelembagaan, koordinasi, serta sinergitas program dalam upaya pencegahan pernikahan dini yang lebih optimal dan terukur.

Kebijakan pencegahan pernikahan anak telah diambil oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui penerbitan Peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Namun, hingga saat ini, permasalahan pernikahan anak di NTB belum sepenuhnya teratasi. Ketidakselesain masalah ini disebabkan oleh kenyataan bahwa akar permasalahan pernikahan anak belum ditangani secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan terobosan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di NTB.

Dalam Peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2021 di dalamnya mengatur tentang pencegahan serta proses dan strategi dalam mencegah pernikahan dini.<sup>12</sup> Selanjutnya, sejauh mana upaya Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pemerintah dibawah Kementrian agama yang salah satu tugasnya yaitu dibidang pencatatan dan bimbingan perkawinan tingkat Kecamatan, dalam menerapkan Perda NTB No. 5 Tahun 2021 ini demi kemaslahatan masyarakat, terutama bagi anak-anak yang terlibat dalam *Merariq Kodek*? Apakah undang-undang ini telah diterapkan secara menyeluruh dalam

---

<sup>12</sup> “Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak,” 2021.

masyarakat, atau hanya diketahui oleh sebagian kecil orang? Selain itu, apakah undang-undang ini sudah diimplementasikan oleh lembaga kecil seperti KUA, yang merupakan institusi pertama yang akan menangani masalah pencegahan pernikahan usia dini?

Maka berlandaskan fenomena dan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan kemudian mengkajinya dalam bentuk Skripsi dengan judul “Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak (studi Multisitus di KUA Kec. Gerung dan Lembar Kab Lombok Barat)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Upaya KUA Dalam Menerapkan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan anak di wilayah KUA Kecamatan Gerung dan Kecamatan Lembar?
2. Faktor apasaja yang menjadi pendukung dan penghambat KUA dalam menerapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan anak di wilayah KUA Kecamatan Gerung dan Kecamatan Lembar?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana upaya KUA dalam menerapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan perkawinan anak, di KUA kecamatan gerung dan Kecamatan Lembar.

2. Untuk menganalisis faktor pendukung serta faktor penghambat KUA dalam menerapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan perkawinan anak di KUA kecamatan gerung dan Kecamatan Lembar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan pernikahan anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lain untuk memahami dan peduli terhadap isu pernikahan anak.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan agar tidak menimbulkan masalah dalam rumah tangga di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memudahkan peneliti selanjutnya dalam menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi mengenai sejauh mana Perda NTB No. 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak telah terealisasi dalam kehidupan masyarakat.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Kantor Urusan Agama

KUA (Kantor Urusan Agama) adalah lembaga pemerintah daerah di bawah Kementerian Agama yang berfungsi sebagai pengelola urusan agama di tingkat kecamatan. KUA bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai hal, termasuk pencatatan pernikahan, pengelolaan zakat, wakaf, dan penyuluhan agama. Selain itu,

KUA juga berperan dalam pelaksanaan program-program keagamaan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. KUA berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan keagamaan.<sup>13</sup>

## 2. Tradisi

Tradisi adalah sekumpulan nilai, norma, praktik, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Tradisi mencakup aspek budaya seperti ritual, upacara, seni, dan cara hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat, serta berfungsi untuk memperkuat identitas, kohesi sosial, dan keberlanjutan budaya. Tradisi dapat bersifat formal maupun informal, dan dapat berubah seiring waktu sesuai dengan dinamika sosial dan budaya yang ada.<sup>14</sup>

## 3. Merariq kodeq

*Merariq kodeq* adalah praktik pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak tanpa menghiraukan batasan usia sah bagi anak laki-laki dan perempuan. Masyarakat Sasak menciptakan istilah *Merariq kodeq* untuk menggambarkan pernikahan antara seorang pemuda dan seorang gadis di bawah umur.<sup>15</sup>

## 4. Studi Multisitus

Studi multisitus adalah pendekatan penelitian yang melibatkan

---

<sup>13</sup> Peraturan Mahkamah Agung, "Pasal 1 Ayat (1) No. 11 Tahun 2007," 2007.

<sup>14</sup> Widodo, "Kamus Ilmiah Populer : Dilengkapi EYD Dan Pembentukan Istilah," Absolut, 2002.

<sup>15</sup> Kaharuddin Sulkhad, "Merarik Pada Masyarakat Sasak," Penerbit Ombak, 2013.



pengumpulan data dan analisis di lebih dari satu lokasi atau situs. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau ekonomi dalam konteks yang beragam dan untuk mengeksplorasi variasi serta perbedaan yang ada di antara situs-situs tersebut.<sup>16</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembahasan. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengorganisasikannya ke dalam 5 (lima) bab sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah UIN Malang. Pembagian bab tersebut meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan penutup.<sup>17</sup>

### **BAB I**

Pada Bab I, terdapat gambaran umum mengenai rancangan dasar penelitian serta topik yang diangkat. Di dalamnya, peneliti menyajikan data utama yang relevan dengan skripsi dan menjelaskan wawasan umum tentang tujuan penelitian yang dilakukan. Latar belakang disusun untuk membantu pembaca memahami konteks penelitian. Pendahuluan ini mencakup hal-hal penting yang menjadi pokok utama dalam memahami bab-bab selanjutnya, yang terdiri dari beberapa subbagian, yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II**

---

<sup>16</sup> La Ode Hasiara, *Penelitian Multi Kasus Dan Multi Situs* (Cv Irdh, 2018).

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (FAKULTAS SYARIAH UIN MALIKI MALANG, 2022).

Pada Bab II, disajikan kajian teori dari para pakar yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Bab ini juga mencakup penelitian terdahulu. Dalam subbab ini, peneliti menguraikan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan pernikahan dini serta membahas objek kajian dari penelitian tersebut. Peneliti kemudian menunjukkan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya untuk membuktikan keaslian penelitian. Selain itu, peneliti menguraikan teori Efektivitas Hukum serta teori-teori penunjang lainnya yang relevan, yang digunakan dalam menganalisis permasalahan.

### **BAB III**

Bab ini membahas metode penelitian yang mencakup beberapa hal penting, yaitu: Pertama, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris; Kedua, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan sosiologi hukum; Ketiga, lokasi penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Gerung dan KUA Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat; Keempat, jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder; Kelima, metode pengumpulan data mencakup wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis; dan Keenam, metode pengolahan data meliputi pemeriksaan data, klarifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

### **BAB IV**

Bab ini merupakan inti dari penelitian, di mana akan dilakukan analisis terhadap data, baik primer maupun sekunder, untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan

hasil data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan sebagai narasumber, serta dari berbagai sumber data sekunder lainnya. Fokus penelitian ini adalah pada upaya, faktor pendukung, dan penghambat KUA dalam menerapkan Perda NTB No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak terhadap tradisi Merariq Kodek. Selanjutnya, peneliti menganalisis pasal-pasal dan ayat-ayat tertentu, seperti ketentuan umum dalam penentuan usia anak, strategi pencegahan, dan tujuan penerbitan peraturan daerah mengenai pencegahan perkawinan anak. Peneliti juga mengaitkan peraturan daerah tersebut dengan hasil wawancara, serta menggunakan teori efektivitas dan teori-teori penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

## **BAB V**

Bab ini adalah bab terakhir dari penelitian ini, yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan penjelasan secara umum mengenai jawaban atas rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti dalam beberapa uraian. Sementara itu, saran berisi solusi atau masukan terkait penelitian mengenai "Upaya Kantor Urusan Agama dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak terhadap Tradisi Merariq Kodeq" (studi multisitus di KUA Kecamatan Gerung dan KUA Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya persamaan penelitian dan untuk mendapatkan perbandingan dan sebagai acuan. maka dalam proposal skripsi peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

*Pertama*, Febriansyah, Fakultas syariah prodi Hukum keluarga Islam Universitas Islam Negeri Mataram pada tahun 2022, yang berjudul “Implementasi Perda NTB No 5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak di Desa Mbujū” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mengumpulkan data guna menguji atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir objek yang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di NTB, serta mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengimplementasiannya di Desa Mbujū, Kabupaten Dompu. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam praktiknya, implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Mbujū belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor dan kendala, seperti miskomunikasi antara pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk mensosialisasikan peraturan ini. Padahal, hal tersebut seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah, baik Pemerintah Desa Mbujū maupun Kantor Urusan

Agama (KUA), yang memiliki wewenang dan kewajiban untuk menyampaikannya kepada masyarakat.<sup>18</sup>

*Kedua*, Salpiatul Jannah, Fakultas syariah prodi HKI Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022, yang berjudul “Efektivitas Perda NTB No 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak terhadap permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Lombok Timur (studi kasus di pengadilan agama Selong kelas 1B). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, pertama, dijelaskan bagaimana efektivitas Perda ini dalam upaya menurunkan angka perkawinan anak dan dispensasi kawin di Kabupaten Lombok Timur. Kedua, diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak belum efektif dalam mencegah angka perkawinan anak dan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Lombok Timur, yang terbukti dengan masih tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Selong Kelas 1B. Hal ini disebabkan oleh faktor dominan di masyarakat, yaitu adat istiadat yang telah lama berlangsung dan menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Febriansyah, “Impelementasi Perda Ntb Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak” (Universitas Islam Negeri Mataram Mataram, 2022).

<sup>19</sup> Salpiatul Jannah, “Efektivitas Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Kabupaten Lombok Timur” (Universitas Islam

*Ketiga*, Fahmi adrian, Fakultas Hukum prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2024, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini (merariq kodeq) Dalam Adat Sasak Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan(Studi di desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan perkawinan usia dini (merarik kodeq) berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pelaksanaan perkawinan usia dini (merarik kodeq) dalam adat Sasak di Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan masyarakat serta pemerintah desa, termasuk Kepala Desa, tokoh agama, tokoh adat, Kepala Dusun, dan jajarannya. Hasil penelitian menunjukkan model pelaksanaan perkawinan usia dini (merariq kodeq) yang merupakan adat atau kebiasaan masyarakat, khususnya suku Sasak, yang masih ada meskipun tidak lazim. Pemerintah desa tidak dapat sepenuhnya melarang praktik ini karena dalam istilah bahasa Sasak disebut "betungkem jarang," yang berarti jika terjadi kasus pernikahan dini, hal tersebut hanya dapat diterima dengan cara kompromi. Dalam situasi ini, pemerintah desa berperan sebagai penengah, di mana keputusan untuk maju atau mundur sama-sama dianggap salah.<sup>20</sup>

---

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

<sup>20</sup> Pahmi Adrian, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini (Merariq Kodeq) Dalam Adat Sasak Di Tinjau Dari Undang- Undang Perkawinan (Studi Di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur)” (Unversitas Muhammadiyah Mataram, 2024).

*Keempat* Ihwan, Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi prodi KPI Islam Universitas Islam Negeri Mataram pada tahun 2022, yang berjudul “Strategi komunikasi kantor urusan agama gunungsari kabupaten lombok barat dalam mensosialisasikan dampak dari pernikahan dini.” Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini memaparkan data dengan menjelaskan dan memberikan gambaran yang terkumpul, kemudian disimpulkan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Gunungsari dalam mensosialisasikan dampak pernikahan dini adalah melalui sosialisasi secara langsung serta secara tidak langsung atau online melalui akun media sosial yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Gunungsari. KUA melakukan sosialisasi secara langsung dengan cara menemui atau mengunjungi masyarakat di lokasi mereka. Sementara itu, sosialisasi secara online dilakukan melalui akun media sosial KUA Kecamatan Gunungsari agar masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai dampak pernikahan dini. Hambatan dalam sosialisasi ini meliputi tidak adanya anggaran dana dan kurangnya partisipasi masyarakat, sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya program ganmak dan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat.<sup>21</sup>

*Kelima* Junaidin Fakultas Hukum prodi Ilmu Hukum Universitas Mataram pada tahun 2022, yang berjudul “Implementasi Pencegahan Pernikahan Dini

---

<sup>21</sup> Ihwan, “Strategi Komunikasi Kantor Urusan Agama Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Dalam Mensosialisasikan Dampak Dari Pernikahan Dini” (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

Menurut Peraturan Daerah NTB No 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Bima” Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data yang digunakan terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah studi lapangan dan pengumpulan data kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis deskripsi kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Perda NTB No. 5 Tahun 2021 di masyarakat terkait pernikahan dini di Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu berperan aktif dan bekerja sama dalam mengkoordinasikan pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, dan masyarakat untuk mensosialisasikan pernikahan dini beserta dampaknya dalam upaya pencegahan. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang sengaja melakukan pernikahan di bawah ketentuan undang-undang, yang akan menjadi dasar pertimbangan dalam pelaksanaan pernikahan usia anak. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mencegah pernikahan dini. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam mencegah pernikahan dini terbagi menjadi dua kategori, yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal mencakup kurangnya pemahaman dari pelaku pernikahan dini serta meningkatnya jumlah kasus pernikahan di bawah umur setiap tahun. Di sisi lain, kendala eksternal meliputi pendidikan orang tua, kondisi sosial ekonomi keluarga, budaya, dan pergaulan bebas..<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Adrian, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini (Merariq Kodeq) Dalam Adat Sasak Di Tinjau Dari Undang- Undang Perkawinan.



Dari kelima penelitian terdahulu, terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu berfokus pada permasalahan pernikahan di bawah umur dengan Perda NTB No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak sebagai objek penelitian. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian serta upaya yang dilakukan oleh KUA dalam menerapkan Perda NTB No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak di wilayah KUA Kecamatan Gerung dan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Febriansyah, Fakultas syariah prodi Hukum keluarga Islam Universitas Islam Negeri Mataram 2022	“Implementasi Perda NTB No 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak di desa mbuju”	Membahas mengenai pernikahan anak dan Perda NTB No 5 tahun 2021	Penelitian ini berfokus pada pola implementasi Perda No 5 Tahun 2021 di desa mbuju.
2.	Salpiatul Jannah, Fakultas syariah prodi hukum keluarga islam UIN sunan kalijaga 2022	Efektivitas Perda NTB No 5 tahun 2021 terhadap dispensasi kawin di kab Lombok timur.	Efektifitas perda NTB No 5 tahun 2021 terhadap pencegahan perkawinan anak	Penelitian ini berfokus pada dispensasi perkawinan di pengadilan agama selong kelas 1B.

3.	Fahmi Adrian, Fakultas Hukum prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2024	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini ( <i>merariq kodeq</i> ) Dalam Adat Sasak Ditinjau Dari Undang- Undang Perkawinan	Membahas mengenai pelaksanaan tradisi <i>merarik kodeq</i> dalam adat suku Sasak	Penelitian ini berfokus pada Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini ( <i>merariq kodeq</i> ) adat suku Sasak.
4.	Ihwan, Fakultas Dakwah dan Ilmu komunikasi prodi Komunikasi dan Penyiaran islam Universitas Islam Negeri Mataram pada tahun 2022	Strategi komunikasi kantor urusan agama gunungsari kabupaten lombok barat dalam mensosialisasikan dampak dari pernikahan dini	Membahas mengenai peran KUA dalam pencegahan pernikahan dini.	Penelitian ini berfokus pada Strategi komunikasi KUA gunungsari kabupaten lombok barat.
5.	Junaidin, Fakultas Hukum prodi Ilmu Hukum Universitas Mataram 2022	Implementasi Pencegahan Pernikahan Dini Menurut Peraturan Daerah NTB No 5 Tahun 2021 Di Kabupaten Bima.	Membahas mengenai pernikahan anak dan peraturan daerah NTB No 5 tahun 2021	Penelitian ini berfokus pada implementasi PERDA No 5 Tahun 2021 terhadap pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Bima.

## B. Landasan Teori

### 1. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.<sup>23</sup>

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.<sup>24</sup> Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.<sup>25</sup>

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran

---

<sup>23</sup> Haedar Akib, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–11.

<sup>24</sup> Ripley, *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition*, the Dorsey Press, Chichago Illinois, 1986, 15.

<sup>25</sup> Edward III George C, *Implementing Public Policy*, Jai Press Inc, London. Goggin, Malcolm L et al. 1990, 1.

(target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.<sup>26</sup>

Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.

Grindle (dalam Winarno), memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

a. Teori George C. Edwards III

Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan

---

<sup>26</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan* Bumi Aksara Jakarta, 1991, 21.

model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan<sup>27</sup> yaitu :

1) Komunikasi.

Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau transmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu : a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan

---

<sup>27</sup> Edward III George C, *Implementing Public Policy*.

suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (misscommunication). b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level bureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.<sup>28</sup>

## 2) Sumber daya

Sumber daya adalah unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi implementasi kebijakan. Oleh sebab itu perlu tenaga yang ahli dan yang relevan dalam ukuran yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang yang ahli yang relevan dengan tugas-tugasnya. Sumber daya merupakan hal

---

<sup>28</sup> Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara Jakarta, 2006, 3.

yang penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tersedianya sumber-sumber pendukung implementasi kebijakan tersebut. menurut Goerge C.Edward III Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: a) Staf : diperlukan kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. b) informasi ; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. c) Wewenang ; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. d) fasilitas : fasilitasi fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Dalam artian sarana dan prasarana.

3) Disposisi

adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, tanpa didukung dengan struktur birokrasi yang baik, kebijakan yang akan dilaksanakan tidak akan maksimal. Struktur birokrasi berupa adanya koordinasi yang baik antara instansi-instansi terkait dalam melaksanakan suatu kebijakan serta pengelolaan kegiatan mulai dari pembuatan kebijakan sampai pada para pelaksana dilapangan.

b. Teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Dalam teori Van Metter dan Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan :<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn* Rajawali Press Jakarta, 2010, 154.



1) Standar dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

2) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

3) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu

proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

5) Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang terarah sehingga ada akhirnya akan mendapat suatu hasil dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dari beberapa definisi implementasi diatas, maka penulis mengartikan implementasi kebijakan sebagai suatu proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan, direncanakan, dibuat dan disahkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memperoleh hasil yang diharapkan dan mencapaitujuan yang telah ditetapkan.

## **2. Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayahnya. Peraturan daerah bertujuan untuk melaksanakan otonomi daerah dan memberikan pedoman atau dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pengaturan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah.<sup>30</sup>

Peraturan daerah dibentuk berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi serta tugas daerah sebagai bagian dari tata urutan peraturan perundang-undangan. Selain itu, sesuai dengan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan

---

<sup>30</sup> Maria Farida Indrati S, "Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan," Kanisius, 2021, <https://Simpus.Mkri.Id/Opac/Detail-Opac?Id=8399>.

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tetap memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.<sup>31</sup> Di samping itu, dalam merumuskan suatu peraturan daerah (perda), harus didasarkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Selain itu, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jika Perda yang disusun bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat.

Peranan peraturan daerah sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan peraturan daerah, perlu dilakukan pemrograman sebelumnya agar semua perangkat hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan otonomi daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah, dan terencana berdasarkan skala prioritas. Hal ini kemudian dituangkan dalam program legislasi daerah yang dikenal sebagai prolegda.<sup>32</sup>

Menurut Bagir Manan, mengingat bahwa suatu peraturan daerah (Perda) dibuat oleh satuan pemerintah yang mandiri (otonom) dengan

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 18 Ayat (6).

<sup>32</sup> Mawardi Khairi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerahpersepektif Teori Negara Hukum," *Selisik* 3, No. 5 (2017): 79–102, <https://doi.org/10.35814/Selisik.V3i1.658>.

lingkup wewenang yang juga mandiri, maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata didasarkan pada peringkat, melainkan pada lingkungan wewenangnya. Jika suatu perda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali dengan Undang-Undang Dasar, belum tentu dapat dikatakan salah, terutama jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Pemerintah Daerah.<sup>33</sup>

Faktor yang paling mempengaruhi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan antara lain adalah sikap profesionalisme dan keoptimalan dalam pelaksanaan, serta peran, wewenang, dan fungsi para penegak hukum. Hal ini berlaku baik dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan kepada mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Sesuai dengan yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Fungsi dan Materi Muatan, fungsi dari Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

---

<sup>33</sup> S.H Dayanto, S.H., M.H., Asma Karim, "Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teori, Metode, Dan Teknik Pembentukan" (Malang: Setara Press, 2019), <https://Bni.Perpusnas.Go.Id/Detailcatalog.aspx?Id=200029>.

- c. Menyelenggarakan pengaturan terkait hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Menyelenggarakan pengaturan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak merupakan peraturan yang dijadikan indikator pertama dalam faktor substansi hukum. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah perkawinan anak di wilayah Nusa Tenggara Barat serta mengatasi berbagai dampak negatif yang mungkin timbul akibat perkawinan anak. Dengan demikian, Perda ini menjadi landasan yuridis dalam upaya pencegahan perkawinan anak, khususnya di Kabupaten Lombok Barat. Untuk melindungi anak agar tetap dapat mengembangkan potensi diri dan mencapai cita-cita mereka, dukungan penuh dari orang tua, pemerintah, dan masyarakat sekitar sangat diperlukan.

Pemerintah kabupaten menyediakan fasilitas untuk mendukung penegakan hukum dan perlindungan. Jika terjadi perkawinan anak, mempelai, wali, orang tua, atau pemerintah desa akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda ini. Selain itu, dalam kajian teori penelitian ini, peneliti juga menggunakan teori kebijakan publik, yang sejalan dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Indrawati menunjukkan bahwa terdapat

beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak patuh terhadap kebijakan publik, antara lain :

- 1) Adanya konsep ketidak patuhan yang selektif terhadap hukum, di mana beberapa aturan dalam perundang-undangan atau kebijakan publik tidak diikuti oleh individu-individu.
- 2) Masyarakat memiliki gagasan atau pemikiran yang cenderung bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
- 3) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat, sehingga masyarakat cenderung melakukan tindakan penipuan atau melawan hukum.
- 4) Ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan aturan kebijakan yang saling bertentangan, sehingga menjadi sumber ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan publik.
- 5) Kebijakan tersebut bertentangan dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu.<sup>34</sup>

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif memungkinkan setiap birokrasi untuk bertindak. Dalam proses implementasinya, kebijakan tersebut mencakup perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, sehingga dapat menghasilkan dampak yang positif

---

<sup>34</sup> Rini Indrawati, “Kebijakan Pemerintah Lombok Timur Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur” (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

dan diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sistem kerja yang efisien agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

### 3. Pengertian Tradisi *Merariq Kodeq*

Teer Haar menyatakan bahwa Perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi, perkawinan dalam hukum adat pada umumnya di Indonesia bukan hanya sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.<sup>35</sup> Kemudian dipertegas lagi oleh Adji perkawinan adalah suatu upacara ibadat, seperti halnya setiap perbuatan introduksi unsur baru ke dalam (masyarakat) proses kehidupan alam semesta (kosmos) yang keramat dan tak terduga akal.<sup>36</sup>

Dalam hal ini praktek *Merariq kodeq* yang terjadi di Pulau Lombok menjadi sebuah tradisi adat tersendiri yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang ada. *Merariq kodeq* atau disebut dengan perkawinan anak memiliki makna ganda dalam masyarakat suku Sasak yang Pertama, *Merariq kodeq* berasal dari kata dalam bahasa Sasak “berlari kecil” yang artinya berlari dalam artian bahwa tindakan berupa melarikan diri atau membebaskan adalah tindakan yang nyata untuk membebaskan si gadis yang di bawah umur dari ikatan orang tua serta keluarganya.<sup>37</sup>

Kedua, *Merariq* sebagai penamaan dalam keseluruhan proses

---

<sup>35</sup> Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)* Bandung: CV. Mandar Maju, 2007. hlm 8

<sup>36</sup> Usman. Adji, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama* Yogyakarta: Liberty, 2002. hlm 47

<sup>37</sup> M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* UIN Malang Press, 2008. hlm 104



perkawinan menurut adat *sasak*. Pada sebagian masyarakat meyakini bahwa dengan melarikan diri atau mencuri si gadis dari pengawasan walinya, *terune bajang* atau pemuda Sasak Secara Implisit dan eksplisit memberikan bukti nyata kesungguhan untuk mempersunting si gadis.<sup>38</sup>

Jadi, *Merariq kodeq* menurut pengertian diatas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat *sasak* tidak memandang batas umur si gadis sesuai dengan perundangan. Sehingga masyarakat *sasak* menyebutnya dengan sebutan *Merariq kodeq* yaitu kawin lari yang dilakukan oleh si pemuda kepada gadis di bawah umur. *Merariq kodeq* yang dilakukan oleh si pemuda dengan syarat harus mendapat persetujuan dari orang tua pihak perempuan, pada prinsipnya proses dan segalanya memiliki kesamaan dengan merariq biasa yang dilakukan oleh gadis dan laki-laki pada umumnya.

sebelum melaksanakan perkawinan atau melakukan *Merariq kodeq* ada beberapa proses yang harus dilalui sebagai sarana saling mengenal antara laki-laki dan perempuan :

a. *Midang*

*Midang* merupakan fase pertama yang harus dilalui oleh *terune bajang* atau laki laki suku sasak sebelum menuju perkawinan. Dengan Mengunjungi kediaman si gadis dengan tujuan untuk mengenal lebih dalam pada waktu tertentu, dan secara adat tidak bisa melebihi batas waktu yang ditentukan.

---

<sup>38</sup> Kaharuddin Sulkhad, *Merarik Pada Masyarakat Sasak* Yogyakarta: Ombak, 2013. hlm 104

b. *Merariq*

*Merariq* atau membawa lari calon pengantin perempuan merupakan tindak lanjut dari prosesi midang yang telah dilakukan berkali-kali, sampai terjadinya sesuatu bentuk kesepakatan bersama untuk membangun dan membina rumah tangga. Proses ini dilakukan pada malam hari antara waktu magrib dan isya.

c. *Besebo'*

Si gadis yang telah di bawa lari, tidak langsung dibawa pulang ke rumah orang tua laki-laki, melainkan dibawa kerumah keluarga kerabat dekat orang tua laki-laki.

d. *Besejati*

*Besejati* adalah proses pemberitahuan yang dilakukan keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan, bahwa anak gadis nya telah *merariq*. Orang yang datang besejati paling sedikit 4 orang terdiri dari Keliang (Kepala Dusun) Ketua Rt dan Rw, dan kerabat Laki-Laki.

e. *Selebar*

Kelanjutan dari *besejati* adalah *nyelebar*, yang berarti menyebarluaskan kepada khalayak ramai tentang peristiwa *merariq* yang telah terjadi.

f. *Bait wali*

Proses selanjutnya yaitu bait wali (menuntut wali nikah) kepada keluarga calon penagntin perempuan. Kelauraga calon pengantin

laki-laki datang di dampingin tokoh agama yaitu tuan guru.

g. *Bekawin*

Setelah proses bait wali, kemudian kedua belah pihak keluarga meyepekati dan mempersiapkan waktu, tempat, maskawin dan jamuan para tamu untuk acara akad nikah.

h. *Begawe*

Acara pesta perkawinan dalam masyarakat sasak, biasanya begawe dilaksanakan dua hari, hari pertama disebut jelo jait hari kedua disebut jelo gawe. Lazimnya begawe berlangsung siang hari, karna pada hari itu juga dilaksanakan prosesi *serong serah aji krame* dan *nyongkolan*.

i. *Serong serah aji krame*

Prosesi terpenting dari seluruh rangkaian adat perkawinan suku *sasak* adalah *serong serah aji krame*, proses ini dapat disepadankan dengan sidang majlis adat mendiskusikan dan menyelesaikan prosesi mulai dari status sosial semenjak mbait merariq, sebagai proses awal.

j. *Nyongkolan*

Proses *merariq* yang paling semarak adalah *nyongkolan* dilakukan segera setelah *serong serah aji krame* selesai, pada waktu *nyongkol* pihak keluarga pengantin laki-laki akan datang dalam bentuk karnaval rombongan pengantin.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Lalu ratmaja H sudirman, bahrie, *Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak* (CV Gumi sasak, 2011). hal 5-62

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan mempelajari praktik perilaku manusia secara ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti turun ke tengah masyarakat untuk memantau dan mengamati secara langsung praktik yang mereka lakukan guna melengkapi data yang dibutuhkan.<sup>40</sup> Kemudian Peneliti mempelajari dan mendeskripsikan upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menerapkan Perda Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, khususnya terkait tradisi *merarik kodeq*. Hal ini dilakukan dengan menganalisis data serta dokumen-dokumen perkawinan di wilayah Kecamatan Gerung dan Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

#### **B. Pendekatan penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan yang memungkinkan untuk mengkaji setiap permasalahan dengan lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang terarah sesuai dengan isu yang diangkat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, bagaimana norma-norma sosial

---

<sup>40</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, And M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/Jphi.V2i1.14>.

berinteraksi dengan peraturan hukum, serta bagaimana masyarakat merespons dan mematuhi hukum tersebut. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali perspektif dan realitas sosial yang lebih kompleks dan mendalam.<sup>41</sup>

2. Pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum adalah metode penelitian yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum dan sosial melalui analisis data non-numerik. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna, konteks, dan pengalaman subjektif individu atau kelompok terkait dengan isu hukum tertentu.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis upaya KUA dalam menerapkan peraturan atau kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak terhadap tradisi *merarik kodeq* yang kemudian dengan adanya perda No 5 tahun 2021 ini apakah efektif untuk mengurangi angka *merarik kodeq* jika diimplementasikan di dalam masyarakat.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan racangan penelitian multisitus yang dilakukan pada dua tempat. peneliti menentukan dua lokasi KUA yaitu KUA Gerung dan KUA Lembar. Kedua situs yang dijadikan objek penelitian secara umum memiliki kehasan karakteristik masing-masing.

KUA Kecamatan Gerung beralamat di Jl. Gatot Subroto kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung, terletak strategis di tengah-tengah

---

<sup>41</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Penelitian Hukum, Cet Ketiga, UI-Press, Jakarta 1986 hlm.43

Kecamatan Gerung sebagai ibukota dari Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah total penduduk 89.598, bersebalahan langsung dengan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) patut patuh patju, SMA 1 Gerung dan MAN Gerung sebagai sekolah unggulan di Kabupaten Lombok Barat, dan berdekatan dengan kantor-kantor pusat Pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat. Secara umum, masyarakat Kecamatan Gerung memiliki karakteristik sebagai masyarakat Suku Sasak dengan tingkat pendidikan masyarakatnya yang relatif berpendidikan di dukung dengan banyak nya sarana pendidikan dan perekonomian masyarakat.<sup>42</sup>

KUA Kecamatan Lembar beralamat di Jl. Raya Lembar desa Jembatan kembar Kecamatan Lembar, berada di sebelah jalan raya menuju pelabuhan Lembar sebagai pelabuhan kapal barang dan kapal penumpang, Kecamatan Lembar berada di bagian selatan Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah penduduk 54.414 dengan rata-rata masyarakat di Kecamatan Lembar bermata pencaharian sebagai Nelayan, Petani dan Buruh. Secara umum, masyarakat Kecamatan Lembar memiliki karakteristik yang khas sebagai masyarakat Suku Sasak, dengan budaya dan tradisi yang masih kental serta sistem sosial dan keagamaan yang erat.<sup>43</sup>

Peneliti mengambil kedua lokasi wilayah KUA tersebut karena melatar belakangi oleh beberapa pertimbangan atas dasar kehasan karakteristik dan kemenarikan terkait dengan apa yang digunakan pada proses oleh kedua lembaga yang sesuai dengan topik penelitian.

---

<sup>42</sup> BPS, *Kecamatan Gerung Dalam Angka 2023* (BPS Kabupaten Lombok Barat, 2023).

<sup>43</sup> Tim Penyusun, *Kecamatan Lembar Dalam Angka 2023* (BPS Kabupaten Lombok Barat, 2023).

## **D. Sumber Data**

### 1. Data Primer

Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian selama proses penelitian berlangsung. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap lembaga-lembaga atau individu yang terkait dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021. Sumber data mencakup informasi dari KUA di Kecamatan Gerung dan Kecamatan Lembar, serta masyarakat yang memahami Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak ini.

### 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, dan sumber lain yang berkaitan dengan pernikahan anak, tradisi *Merarik kodeq*, serta peraturan hukum mengenai perkawinan di Indonesia.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, valid, dan relevan dengan topik yang diteliti.

### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pertemuan langsung antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi atau ide secara lisan, sehingga tercipta pemahaman mengenai

suatu topik tertentu. Dalam penelitian mengenai upaya KUA dalam menerapkan Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021, peneliti melakukan wawancara dengan lembaga dan individu yang dianggap kompeten terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Subjek wawancara meliputi kepala KUA Kecamatan Gerung, staf Penyuluh KUA Gerung, kepala KUA Kecamatan Lembar, staf Penyuluh KUA Lembar, serta pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan upaya pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Gerung dan Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi dokumen atau arsip yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa berbagai bentuk, seperti. Surat-surat, catatan harian, laporan, foto, tape dan sebagainya. Penelitian ini yang dibutuhkan oleh peneliti adalah Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan perkawinan Anak, Dokumen dan arsip terkait jumlah data *merarik kodeq* dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023.

## 3. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang termasuk kedalam kegiatan ilmiah yang berdasarkan keadaan yang ada dilapangan. Pengumpulan data tersebut diambil dari pengamatan menggunakan pancaindra, peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena sosial



yang ada dimasyarakat.<sup>44</sup> Berdasarkan definisi observasi diatas, maka peneliti melakukan observasi yang terletak di Wilayah KUA Kecamatan Gerung dan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.

## **F. Metode Pengolahan Data**

### **1. Editing**

Proses editing atau pemeriksaan data merupakan tahapan penelitian terhadap semua informasi yang sudah di kumpulkan oleh peneliti seperti catatan, dokumen, dan data lainnya. Tujuan dari langkah ini yaitu untuk memverifikasi kembali validitas data, baik yang berasal dari literatur yang telah dibaca maupun dari hasil wawancara di lapangan.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan hasil catatan dan wawancara dengan kepala dan penyuluh KUA serta masyarakat, yang kemudian dilakukannya proses editing data untuk mendiskripsikan bagaimana upaya KUA dalam menerapkan Perda NTB No.5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak dan menganalisis faktor pendukung serta faktor penghambatnya. selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan terhadap pola kalimat untuk memastikan penulisan sesuai dengan tujuan penelitian.

### **2. Klasifikasi**

Klasifikasi adalah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengelompokkan data yang telah diperoleh secara sistematis, baik dari

---

<sup>44</sup> Hasyim Hasanah, "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, No. 1 (2016): 21–46, <https://doi.org/10.21580/At.V8i1.1163>.

<sup>45</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, 2021.

hasil wawancara, analisis lapangan, maupun dokumentasi. Tujuan dari proses ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam membaca dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk penelitian.

### 3. Verifikasi

Verifikasi merupakan suatu upaya peneliti dalam menyaring data yang telah ada di lapangan dan dicek validitasnya. Jadi dalam tahap ini peneliti mengecek keabsahan data wawancara yang di dapatkan dari wawancara di lapangan setelah itu mengecek hasil penulisan yang sudah melewati tahap pengeditan dan pengklasifikasian sehingga akan menghasilkan tulisan yang rapi dan teratur.

### 4. Analisis

Analisis merupakan suatu upaya untuk menata hasil dari perolehan data yang ada di lapangan secara sistematis, baik data tersebut hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini penulis menganalisis bagaimana upaya KUA serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat KUA dalam menerapkan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan anak terhadap tradisi *merarik kodeq* di wilayah KUA kecamatan gerung dan Kecamatan Lembar.

### 5. Kesimpulan

---

<sup>46</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Al-Hadharah* 17, no. 33 (2018): 81–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

Kesimpulan penelitian merupakan tahapan terakhir dari pengolahan data, setelah peneliti mengumpulkan data yang ada dilapangan kemudian menganalisisnya dan memberikan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, sehingga terbentuklah tahapan akhir pada penelitian yakni kesimpulan tentang bagaimana upaya KUA dalam menerapkan Perda NTB No 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak terhadap tradisi *merariq kodek* dan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam menerapkan peraturan daerah tersebut di masyarakat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung**

###### **a. Profil Kantor Urusan Agama Gerung**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung merupakan salah satu dari 10 Kantor Urusan Agama di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363. Kecamatan Gerung sendiri merupakan ibu kota Kecamatan dari Kabupaten Lombok Barat. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Kediri dan Kecamatan Labuapi di sebelah utara, Kecamatan Kuripan di sebelah timur, Kecamatan Lembar di sebelah selatan serta selat Lombok di sebelah barat. Dengan total luas wilayah Kecamatan Gerung adalah 62,29 KM<sup>2</sup>.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung memiliki cakupan wilayah 14 Desa dimana desa tersebut terdiri dari Desa Banyu Urip, Dasan Geres, Babussalam, Dasan Tapen, Beleke, Kebun ayu, Gapuk, Suka Makmur, Tempos, Gerung Selatan, Gerung Utara, Mesanggok, Giri Tembesi, dan Taman Ayu. dari ke-14 desa tersebut jumlah dari total keseluruhan penduduknya adalah 89,598 jiwa.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> BPS, *Kecamatan Gerung Dalam Angka 2023*.

Kecamatan Gerung merupakan bagian dari Kabupaten Lombok Barat, dengan sekitar 60% wilayahnya terdiri dari daerah pedesaan. Sebagian besar penduduk di wilayah ini bekerja sebagai pedagang, guru, dan petani. Kuatnya budaya dan tradisi masyarakat pedesaan suku Sasak memengaruhi kepercayaan adat masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah daerah, terutama KUA, perlu bijaksana dalam melayani masyarakat agar tidak terjadi benturan atau gejolak sosial.

#### **k. Visi dan Misi**

Sesuai dengan mandat Peraturan Menteri Agama No. 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, tugas pokok dan fungsi KUA adalah melaksanakan layanan bimbingan masyarakat Islam dalam wilayah Kecamatan.<sup>48</sup> Dengan itu KUA Kecamatan Gerung memiliki Visi dan Misi :

##### 1. Visi

- a. Terwujudnya masyarakat yang Agamis dan Berbudaya diwilayah Kecamatan Gerung

##### 2. Misi

- a. Meningkatkan pelayanan NR melalui Aplikasi SIMKAH yang handal dan optimal.
- b. Meningkatkan pelayanan bidang Kemasjidan, Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial.


---

<sup>48</sup> PMA RI, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama," Tahun 2024.

- c. Meningkatkan Pelayanan Bimbingan Haji.
- d. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga agama dalam Pengetahuan Pengahayatan dan Pengamalan Ajaran Agama islam.
- e. Menjadikan KUA sebagai rumah kedua bagi segenap karyawan dan masyarakat Kecamatan Gerung.<sup>49</sup>

### I. Struktur Organisasi

Adapun Struktur organisasi KUA Kecamatan Gerung telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2024 tentang organisasi tata kerja Kantor Urusan Agama yakni:<sup>50</sup>



**Gambar 1. 1 struktur organisasi KUA Gerung PMA No 24 tahun 2024**

<sup>49</sup> "Sumber Data Dan Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Gerung," Tahun 2023.

<sup>50</sup> PMA RI 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama' 2024.

## **2. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar**

### **a. Profil Kantor Urusan agama Lembar**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar merupakan salah satu dari 11 Kantor Urusan Agama di wilayah Kementrian Agama Kabupaten Lombok Barat. KUA Kecamatan Lembar merupakan instansi pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi dalam melayani kebutuhan administrasi pernikahan, perceraian, rujuk, serta pembinaan keluarga bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Lembar. KUA Kecamatan Lembar dipimpin oleh seorang Kepala KUA yang dibantu oleh beberapa staf administrasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Lokasi KUA Kecamatan Lembar berlokasi Jl. Raya Lembar-Mataram, Jemb. Kembar, Kec. Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Bar. 83364 yang terletak di sebelah jalan raya Kecamatan Lembar, sehingga mudah diakses oleh masyarakat setempat.<sup>51</sup> KUA Kecamatan Lembar berperan penting dalam menjaga kerukunan umat beragama islam di wilayah Kecamatan Lembar. Selain itu, KUA juga memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada keluarga-keluarga di Kecamatan Lembar agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sesuai dengan ajaran agama.

Dalam menjalankan tugasnya, KUA Kecamatan Lembar senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Tokoh-tokoh masyarakat. Hal

---

<sup>51</sup> “Sumber Data Dan Dokumentasi KUA Kecamatan Lembar,” 2023.

ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga stabilitas sosial di masyarakat Kecamatan Lembar. KUA Kecamatan Lembar juga aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan di Kecamatan Lembar, sehingga dapat menjadi mitra yang baik bagi masyarakat.<sup>52</sup>

#### **b. Visi dan Misi**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama lebih kepada pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan maka dari itu visi dan misi KUA Kecamatan Lembar yaitu:

##### 1. Visi

Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa melalui pelayanan prima, ramah, humanis dan berintegritas.

##### 2. Misi

- a. Pelayanan yang Optimal: Menyediakan layanan administrasi pernikahan, perceraian, dan pengurusan dokumen agama secara cepat dan efisien.
- b. Pendidikan dan Penyuluhan: Mengadakan kegiatan penyuluhan dan pendidikan agama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam.
- c. Kerja Sama dan Kemitraan: Membangun kerja sama dengan

---


<sup>52</sup> Bapak Abu Arif Wawancara (22 juli 2024)



lembaga-lembaga lain dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan umat.

- d. Meningkatkan Layanan dan Bimbingan Keluarga Sakinah dan Ibadah Sosial.<sup>53</sup>

### c. Struktur Organisasi



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi KUA Lembar, PMA No 24 tahun 2024

### 3. Fungsi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas

<sup>53</sup> “Sumber Data Dan Dokumentasi KUA Kecamatan Lembar.” Tahun 2023

Kementerian Agama di tingkat Kecamatan. berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Cakupan tugas KUA meliputi berbagai hal, mulai dari :

- a. Pelayanan, pengawasan, pencatatan pernikahan dan rujuk.
- b. Pelayanan konsultasi serta bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah.
- c. pelayanan bimbingan kemasjidan.
- d. pelayanan pengelolaan zakat, wakaf, infak dan sedekah.
- e. pelayanan konsultasi pembagian waris.
- f. pengelolaan data dan pemanfaatan informasi keagamaan.
- g. pemberian informasi dan bimbingan manasik haji.<sup>54</sup>

Dengan demikian, KUA memiliki peran yang sangat luas dan penting dalam melayani kebutuhan umat Islam di tingkat Kecamatan, tidak hanya terbatas pada urusan pernikahan saja. KUA diharapkan dapat menjadi mitra yang baik bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan. Selama ini, masyarakat hanya mengenal KUA sebagai lembaga yang melayani pencatatan pernikahan. Namun melalui PMA No 24 Tahun 2024 menegaskan bahwa fungsi KUA tidak hanya terbatas pada pencatatan nikah saja, melainkan juga harus melakukan berbagai pelayanan keagamaan lainnya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> RI, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama."

<sup>55</sup> Kepala KUA Gerung Bapak Lalu Munawir, Wawancara (22 Juli 2024)

#### **4. Upaya KUA Kecamatan Gerung Dalam Menerapkan Perda NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak**

Dalam Peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Pasal 5 menyatakan, "Perkawinan anak harus dicegah apabila calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, masih berstatus anak-anak atau tidak memenuhi ketentuan syarat umur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan." Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur strategi pencegahan perkawinan anak dalam Pasal 6 hingga Pasal 12. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan strategi yang jelas sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Adapun penjelasan dari bapak Lalu Munawir selaku kepala KUA Kecamatan Gerung yang menjelaskan bahwa:

*"Berbicara mengenai Perda ini sebetulnya KUA sudah menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, salah satunya adalah tidak menikahkan anak yang usianya belum genap 19 tahun, karna sudah ada aturan pemerintah No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu kecuali ada dispensasi yang dikeluarkan pengadilan agama"<sup>56</sup>*

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Abu Arif selaku staff bidang penyuluhan Kantor Urusan Agama Gerung, bahwasanya KUA sudah berpegang pada ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa batasan umur pengantin adalah 19 tahun laki-laki dan 19 tahun

---

<sup>56</sup> Bapak Lalu Munawir, wawancara (22 Juli 2024)

perempuan:

*“Selain adanya perda NTB no 5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak ini, kami di KUA sudah menerapkan aturan batas umur perkawinan yang 19 tahun laki-laki dan perempuan itu, dan memang posisi Perda ini sebagai penguat untuk kami lakukan yang namanya pencegahan di masyarakat, dengan cara sosialisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya”<sup>57</sup>*

Selain berkordinasi dengan aparat Desa dan Masyarakat, KUA Kecamatan Gerung juga berkordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengoptimalkan sosialisasi di masyarakat terkait dampak-dampak kesehatan reproduksi bagi pelaku pernikahan usia dini.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Lalu Munawir selaku Kepala Kantor Urusan Kecamatan Gerung:

*“Terkait dengan pencegahan perkawinan anak ini, sebenarnya bukan hanya sebatas ranah KUA saja, maka kami berkordinasi juga dengan dinas-dinas terkait yang memang juga memiliki tanggung jawab dan peran untuk mengedukasi masyarakat seperti Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahkan kami juga berkordinasi dengan para kepala desa dan kepala dusun untuk melakukan pemisahan jika ada dari masyarakat nya yang masih memaksakan untuk menikah dibawah umur, kami di KUA juga sudah membentuk berbagai program untuk kita sosialisasikan terkait pencegahan perkawinan anak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari Perda No 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak tersebut”*

Sebagai bentuk upaya dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No 5 Tahun 2021 Tentang pencegahan perkawinan anak, KUA melakukan program-program kolaboratif bersama Dinas Kesehatan,

---

<sup>57</sup> Bapak Abu Arif, wawancara (22 Juli 2024)

Dinas pendidikan dan kebudayaan, Kepala Desa dan perangkat Desa serta melibatkan tokoh agama dan tokoh adat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan edukasi tentang dampak negatif perkawinan anak, yakni:

1) Bimbingan usia perkawinan

Bimbingan perkawinan merupakan layanan yang diberikan kepada pasangan yang akan menikah maupun yang sudah menikah, bertujuan untuk membantu mereka memahami dan menghadapi berbagai aspek kehidupan pernikahan. Tujuan utama dari bimbingan ini adalah mempersiapkan pasangan dalam membangun hubungan yang sehat dan saling memberikan pengertian, serta memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam pernikahan. Dalam program bimbingan ini, masyarakat juga diinformasikan tentang batas usia yang dianjurkan untuk menikah, yaitu minimal 19 tahun.

2) Kelas calon pengantin

Kelas calon pengantin (catin) adalah program kolaborasi antara dinas kesehatan yang berfokus pada aspek kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan utama dari program ini adalah memberikan informasi, pemahaman, dan persiapan kepada calon pengantin mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, kesehatan keluarga, serta aspek-aspek

penting dalam memulai kehidupan pernikahan yang sehat.

### 3) Sosialisasi di lembaga pendidikan

Sosialisasi KUA tentang perkawinan anak di lembaga pendidikan adalah langkah penting untuk memberikan pemahaman kepada siswa, guru, dan staf pendidikan mengenai bahaya serta dampak negatif dari perkawinan anak. Melalui sosialisasi yang terencana dan melibatkan berbagai pihak di lingkungan pendidikan, diharapkan siswa dan seluruh anggota komunitas pendidikan dapat memahami risiko perkawinan anak dan berperan aktif dalam pencegahannya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah ini, mereka dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi dalam mengurangi praktik tradisi *merariq kodeq* (perkawinan anak) di masyarakat.

### 4) Majelis Ta'lim

Majelis ta'lim yang diselenggarakan oleh KUA dan tokoh-tokoh masyarakat merupakan forum edukasi dan pembelajaran yang diadakan oleh lembaga agama untuk memberikan pengetahuan, panduan, dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang berencana menikah atau yang sudah menikah, terkait berbagai aspek keagamaan dalam pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Majelis ta'lim ini menyediakan wadah bagi masyarakat untuk memperoleh bimbingan agama yang komprehensif mengenai pernikahan dan kehidupan berumah

tangga. Hal ini membantu mempersiapkan individu untuk memasuki fase pernikahan dengan pengetahuan yang lebih baik dan kesiapan spiritual yang lebih kuat.

#### 5) Khutbah jum'at

Khutbah jum'at menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan tentang pencegahan perkawinan anak, KUA meminta para khatib mengajak jamaah untuk memahami pentingnya pernikahan yang berdasarkan usia yang tepat dan kesiapan mental, serta Mengaitkan isu perkawinan anak dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya membangun keluarga yang sehat dan sejahtera.<sup>58</sup>

Upaya yang dilakukan oleh KUA melalui program-program di atas merupakan bukti nyata yang menunjukkan komitmen lembaga untuk mendukung kesejahteraan dan pendidikan masyarakat dalam menghadapi isu-isu penting seperti perkawinan anak dan kesehatan keluarga. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai adanya upaya tersebut, hal ini dijelaskan oleh Bapak Supriadi selaku tokoh adat yang merangkap sebagai Seketaris Desa Gapuk Kecamatan Gerung:

*“Saya sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan KUA, Program-program seperti sosialisasi aturan perkawinan sangat penting, terutama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang usia yang tepat untuk menikah sesuai dengan aturan undang-undang. Dengan adanya sosialisasi seperti ini, sekarang masyarakat sudah mulai meyakini*

---

<sup>58</sup> Bapak Abu Arif, wawancara (22 Juli 2024)

*pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang, dan kami sebagai tokoh adat sudah mudah untuk melakukan pemisahan jika ada masyarakat yang ingin menikah tapi umur belum sesuai undang-undang”<sup>59</sup>*

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Nurdin selaku Kepala Desa Gapuk Kecamatan Gerung:

*“Kami di desa sangat mendukung inisiatif KUA. Upaya ini tidak hanya mengedukasi, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama mencegah perkawinan anak. Kami merasa lebih siap menghadapi masalah ini dan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik”<sup>60</sup>*

## **5. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Upaya KUA Kecamatan Gerung Dalam Menerapkan Perda NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak**

Pada tahapan implementasi suatu aturan atau kebijakan, selalu terdapat hambatan-hambatan yang dapat menjadi faktor penghalang tidak berjalannya suatu kebijakan dengan baik. Adapun hambatan atau kendala yang di hadapi KUA Kecamatan Gerung dalam upaya untuk menerapkan Peraturan daerah Nusa Tenggara Barat No.5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di sampaikan oleh Bapak Lalu Munawir sebagai berikut:

*Pertama, hal yang sangat dasar kami temukan di lapangan adalah kurangnya edukasi terhadap orang tua, mindset mereka tentang pernikahan jika anak sudah menikah maka orang tua sudah tidak lagi ada tanggung jawab, kemudian masyarakat yang masih menganggap remeh perkara merariq kodeq, karna faktor tradisi yang sudah turun temurun mereka lakukan, kemudian faktor kedua adalah kami di KUA terbatas anggaran Dan SDM maka untuk mensiasati kami berkordinasi dengan dinas*

---

<sup>59</sup> Bapak Supriadi, wawancara (1 Agustus 2024)

<sup>60</sup> Bapak Nurdin, wawancara (2 Agustus 2024)



*kesehatan, dinas pendidikan, kepala desa dan yang memang memiliki tanggung jawab dalam ranah ini, selain itu sarana dan prasarana kami kurang memadai untuk pembinaan dan pelatihannya.<sup>61</sup>*

Hambatan-hambatan yang terjadi selama proses upaya KUA dalam menerapkan peraturan pencegahan perkawinan anak, seperti masih banyaknya masyarakat yang memiliki pola pikir bahwa menikahkan anaknya meskipun dibawah umur akan membantu dalam meringankan ekonomi mereka, disisi lain faktor tradisi *merariq kodeq* yang sudah mengakar di masyarakat menjadi suatu problem yang sangat sulit untuk dicegah, selain itu keterbatasan anggaran di KUA memicu kurang maksimalnya program yang diberikan kepada masyarakat, ditambah dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang kurang memadai.

Namun pihak KUA Kecamatan Gerung mampu untuk menangani hambatan tersebut sehingga program-program sosialisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini di perkuat oleh pernyataan Bapak Abu Arif selaku penyuluh KUA Kecamatan Gerung:

*“Sudah pastinya ketika suatu aturan yang akan kita terapkan di masyarakat menemui hambatan serta kendala, apalagi kita semua tau bahwa masyarakat suku sasak terkenal dengan tradisi merariq nya, dan alhamdulillah kami di bantu dengan dinas-dinas terkait serta kepala desa kemudian tokoh-tokoh masyarakat untuk menjalankan program-program pencegahan perkawinan anak yang telah kami susun dapat berjalan, meskipun di sebagian desa-desa masih belum maksimal karna kami di KUA masih keterbatasan SDM, maka dari itu terkadang kami meminta kepala desa dan dusun nya yang meyampaikan, kami di KUA hanya memberikan*

---

<sup>61</sup> Bapak Lalu Munawir wawancara (22 juli 2024)

*materi dan arahan saja. Selain itu faktor ekonomi dan pergaulan remaja menjadi faktor yang dominan terjadinya pernikahan dibawah umur.”<sup>62</sup>*

## **6. Upaya KUA Kecamatan Lembar Dalam Menerapkan Perda NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak**

Peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak adalah regulasi yang bertujuan untuk menurunkan angka perkawinan anak yang terus meningkat di Nusa Tenggara Barat setiap tahunnya. Peraturan ini berfungsi sebagai pelaksana dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia untuk menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, Perda ini juga telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, keberlakuan Perda ini dapat dipastikan mengutamakan kepentingan masyarakat di NTB, sehingga masyarakat dapat terhindar dari berbagai dampak negatif yang mungkin timbul akibat perkawinan anak usia dini.

Lalu bagaimana upaya dari KUA Kecamatan Lembar untuk

---

<sup>62</sup> Bapak Abu Arif wawancara (22 juli 2024)

menerapkan perda ini di masyarakat, Hal ini dijelaskan oleh bapak marialdi selaku kepala KUA Kecamatan Lembar, yang menjelaskan bahwasanya:

*“Pertama saya ingin sampaikan Sebelum perda provinsi NTB no 5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak itu ada, sesungguhnya kami di KUA sudah lebih awal melakukan upaya pencegahan perkawinan anak, kenapa saya katakan demikian, karna memang undang-undang no 16 tahun 2019 itu sudah menetapkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun memang didalam perda tersebut terdapat berbagai langkah-langkah dalam pencegahan perkawinan anak yang melibatkan banyak pihak, termasuk didalamnya juga KUA ”<sup>63</sup>*

KUA telah mengambil inisiatif dalam pencegahan perkawinan anak bahkan sebelum di keluarkannya Perda Provinsi NTB No. 5 Tahun 2021, Karna KUA sudah mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Dengan adanya ketentuan hukum tersebut, KUA telah menjalankan langkah-langkah pencegahan sebelumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga ini proaktif dalam melindungi anak-anak dari risiko pernikahan dini. Pernyataan ini menegaskan komitmen KUA untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menunggu usia yang tepat untuk menikah, serta berperan dalam penerapan regulasi yang lebih luas terkait pencegahan perkawinan anak. Hal ini juga menunjukkan bahwa KUA tidak hanya menunggu regulasi formal, tetapi telah berperan aktif dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk tidak menikah di usia dini.

---

<sup>63</sup> Bapak Marialdi, wawancara (29 juli 2024)

Adapun bentuk upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Lembar dalam melakukan Pencegahan perkawinan anak:

*“Jadi, KUA itu pada dasarnya lebih fokus pada pencatatan perkawinan. Namun, kami juga melakukan berbagai upaya pembinaan, termasuk bimbingan pernikahan bagi remaja. Kami juga mengadakan sosialisasi pernikahan dibawah umur di sekolah-sekolah umum, madrasah, dan pondok pesantren. Selain itu, kami bekerja sama dengan aparaturnya desa, seperti kepala desa dan kepala dusun, baik secara formal maupun non-formal. dan Kegiatan keagamaan, seperti khutbah Jumat dan majelis pengajian. Dengan demikian, KUA dapat memastikan bahwa tidak ada pelaksanaan atau pencatatan perkawinan anak di bawah umur, kecuali jika ada dispensasi yang telah diputuskan oleh pengadilan agama.”<sup>64</sup>*

Hal yang demikian juga dijelaskan oleh Bapak Mahput selaku staff bidang penyuluh KUA Kecamatan Lembar ;

*“Kami, sebagai penyuluh KUA, terus melakukan upaya dan berkoordinasi dengan Kepala Desa, tokoh-tokoh adat serta para tuan guru(kyai) untuk memaksimalkan hasil dari program-program sosialisasi yang telah kami lakukan bersama, kami juga mendorong mereka para Kepala Desa melakukan pemisahan jika ada masyarakat yang tetap memaksa ingin melakukan merariq kodeq. Selain itu kami mengupayakan tokoh adat dan tokoh Agama bersama kepala Desa beserta aparaturnya Desa untuk menerapkan awig-awig (peraturan adat desa) dan memberikan sanksi tegas jika ada warganya yang diam-diam melakukan merariq kodeq.*

Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, KUA Kecamatan Lembar berperan krusial untuk memastikan bahwa semua perkawinan yang dicatat memenuhi ketentuan usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang. KUA secara tegas menolak pencatatan perkawinan anak di bawah umur, kecuali dispensasi yang telah diputuskan oleh pengadilan agama.

---

<sup>64</sup> Bapak Marialdi, wawancara (29 juli 2024)

Sebagai bentuk upaya mengurangi dan mencegah perkawinan anak di wilayah Kecamatan Lembar, KUA telah melaksanakan program-program sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak beberapa program tersebut meliputi:

1) Bimbingan dan pendidikan bagi Remaja

KUA melakukan bimbingan di sekolah-sekolah umum dan madrasah pondok pesantren. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang tepat dan konsekuensi dari perkawinan dini. Melalui kegiatan edukasi di lembaga pendidikan, KUA berusaha menanamkan nilai-nilai tentang pendidikan pernikahan, masa depan, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Ini penting untuk membekali remaja dengan pengetahuan yang tepat sebelum mereka mengambil keputusan penting dalam menjalankan pernikahan.

2) Kerjasama dengan Aparat Desa dan tokoh-tokoh masyarakat

KUA juga menjalin kerja sama dengan aparatur desa, termasuk kepala desa dan kepala dusun serta Tokoh Adat dan para Tuan Guru, untuk mengoptimalkan upaya pencegahan perkawinan anak. Kerja sama ini meliputi sosialisasi kebijakan pencegahan perkawinan anak, penyuluhan tentang batas usia perkawinan, dampak negatif dari pernikahan usia dini dan mengupayakan penerapan awig-awig (aturan adat desa) untuk mencegah serta

memberikan teguran terhadap masyarakat yang melakukan *merariq kodeq*.

### 3) Khutbah jum'at dan Majelis Ta'lim

Kegiatan keagamaan juga menjadi salah satu saluran untuk mengedukasi masyarakat tentang pencegahan perkawinan anak. dalam khutbah jum'at, KUA meminta para tuan guru menyampaikan tema-tema perkawinan di bawah umur serta pesan-pesan moral dan hukum terkait perkawinan anak, termasuk pentingnya menunggu hingga usia yang tepat untuk menikah. Selain itu Kegiatan di Majelis-majlis Ta'lim juga menjadi momen untuk membahas isu-isu keluarga dan perkawinan, serta memberikan informasi tentang bahaya perkawinan anak.

### 4) Monitoring dan Evaluasi

KUA Kecamatan Lembar secara aktif melakukan monitoring terhadap praktik perkawinan di wilayahnya. Dengan cara berkordinasi dengan kepala desa serta melibatkan para tuan guru serta tokoh-tokoh adat, sehingga KUA dapat memastikan bahwa tidak ada pelaksanaan atau pencatatan perkawinan anak di bawah umur.<sup>65</sup>

Tingkat kesadaran hukum masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik perkawinan usia dini. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin besar kemungkinan mereka untuk memahami

---

<sup>65</sup> Bapak Mahput wawancara (29 juli 2024)

dan mematuhi aturan yang ada, termasuk mengenai batasan usia menikah dan pencegahan perkawinan anak. Bagaimana dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Lembar terkait PERDA Provinsi NTB no 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak, hal ini dijelaskan oleh Bapak Marialdi :

*“kalau kita bicara mengenai kesadaran hukum di masyarakat kami melihat pertama dari data jumlah pengajuan perkawinan yang ada, sudah terlihat penurunan angka dari tahun ke tahun, kalau dulu remaja yang dibawah umur 19 tahun begitu luar biasa jumlah pernikahannya, tapi untuk sekarang ya sangat-sangat sedikit sekali, dan para ketua adat dan tokoh agama sudah banyak yang sadar akan dampak dari pernikahan dini itu dan sadar ada aturan dari pemerintah, walaupun ada sekarang yang memaksakan merariq kodeq mereka harus mengajukan dispensasi ke pengadilan agama”<sup>66</sup>*

Hal yang demikian juga dijelaskan oleh Bapak Mahput selaku staff bidang penyuluh KUA Kecamatan Lembar, bahwasanya kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kecamatan Lembar sudah bisa dikatakan membaik dari tahun-tahun sebelumnya:

*“Dilihat dari kondisi masyarakat di wilayah kecamatan lembar, masih sangat perlu untuk kita lakukan sosialisai terkait aturan-aturan tentang perkawinan anak secara masif dan menyeluruh, sejauh ini sudah mulai terlihat hasil dari kegiatan sosialisasi yang kita lakukan untuk pencegahan perkawinan anak ini, di beberapa desa dan dusun sudah mulai kita temukan orang tua yang tidak lagi memaksakan anaknya untuk merariq kodeq, tetapi masih banyak juga yang memkasa anaknya harus merariq tetapi kita lakukan pencegahan dengan melibatkan tokoh adat serta kepala dusunnya untuk melakukan tebelas atau disebut dengan pemisahan supaya tidak terjadi pernikahan di bawah tangan”<sup>67</sup>*

---

<sup>66</sup> Bapak Marialdi, wawancara (29,juli 2024).

<sup>67</sup> Bapak Mahput, wawancara (29,juli 2024).

## **7. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Upaya KUA Kecamatan Lembar Dalam Menerapkan Perda NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak**

Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menekankan bahwa untuk mencapai efektivitas hukum diperlukan sinergi antara norma hukum, pengetahuan masyarakat, sikap positif terhadap hukum, serta penegakan hukum yang konsisten dan adil. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, hukum dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penegakan aturan sangat penting untuk dipahami agar dapat menciptakan sistem hukum yang efektif. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor penghambat serta memanfaatkan faktor pendukung, penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih baik dan mencapai tujuan keadilan serta kepastian hukum.

Adapun penjelasan dari Bapak Marialdi selaku kepala KUA lembar menjelaskan bahwa:

*“Dalam masyarakat kami, persoalan pernikahan itu ada beberapa dimensi yang di hadapi pertama dimensi tradisi , katakanlah seperti kawin selarian bahkan ada satu desa jika anak perempuan nya sudah dibawa lari itu tidak boleh lagi di kembalikan bahkan jika di kembalikan itu bisa menjadi faktor bentrokan antar desa. Kemudian faktor SDM dan anggaran sehingga sosialisasi kami ke masyarakat belum maksimal, kemudian faktor rendahnya pendidikan masyarakat, pergaulan bebas juga menjadi sebab yang sangat banyak kita temukan karna akibatnya remaja-remaja tidak sedikit yang hamil diluar nikah, dan sebagian besar di kecamatan Lembar tingkat ekonomi masih di bawah sehingga menjadi faktor maraknya orang tua menikahkan anak nya ”<sup>68</sup>*

---

<sup>68</sup> Bapa Marialdi wawancara (29 juli 2024)



Untuk faktor pendukung dalam menerapkan aturan pencegahan perkawinan anak ini di sampaikan oleh bapak Mahput sebagai staff penyuluh KUA Kecamatan Lembar

*“mengenai faktor pendukung, tidak banyak kami bisa paparkan selain kondisi di lapangan, bahwa kami di bantu oleh dinas-dinas terkait seperti dinas kesehatan,dinas pendidikan,dinas pemberdayaan perempuan dan anak serta kepala desa dan perangkatnya seperti para Kepala dusun, sehingga kami di lapangan alhamdulillah bisa menjalankan program sosialisasi di masyarakat dan kami juga melibatkan para tokoh agama serta tokoh adat dan LSM, sehingga harapan kami masyarakat sudah bisa mulai memperhatikan aturan-aturan yang telah dibuat seperti awi-awig desa maupun peraturan daerah No.5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak itu. ”*

## **B. Analisis Data**

### **1. Analisis Upaya KUA Dalam Menerapkan Perda NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak**

#### **a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung**

Dalam penelitian ini membahas mengenai upaya KUA dalam menerapkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, khususnya terkait tradisi *Merarik Kodeq* di wilayah Kecamatan Gerung. Menurut Pasal 5 ayat (1) Perda Nusa Tenggara Barat No. 5 Tahun 2021, perkawinan anak harus dicegah jika calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, masih berstatus anak atau tidak memenuhi syarat umur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mencegah perkawinan anak seperti yang dimaksud dalam ayat (1), tindakan dapat dilakukan melalui pengadilan

agama dan upaya pencegahan di masyarakat.

Pencegahan perkawinan anak yang dilakukan KUA Kecamatan Gerung telah berlangsung jauh sebelum terbitnya Perda No 5 Tahun 2021 ini. Namun, sebelum Peraturan Daerah ini diterbitkan dasar peraturan yang digunakan KUA Kecamatan Gerung hanya berasal dari pusat yang bersifat nasional dan sangat terbatas penerapannya ketika disesuaikan dengan kearifan lokal, kondisi sosial budaya masyarakat, serta sumber daya manusia yang tersedia. Dalam upaya pencegahan perkawinan anak di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan meliputi:

- a. optimalisasi kapasitas sumber daya anak
- b. menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak
- c. peningkatan dalam aksesibilitas dan memperluas layanan
- d. penguatan regulasi dan kelembagaan dan
- e. penguatan koordinasi pemangku kepentingan

Sebagai bentuk implementasi dari Perda NTB no 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak, KUA Kecamatan Gerung bersama dengan Dinas-dinas terkait dan aparatur Desa telah berkerjasama melakukan program-program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang dampak negatif dari perkawinan anak terhadap kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan anak, selain itu KUA juga berkordinasi dengan para tokoh masyarakat dan para tokoh adat agar dapat

lebih mudah dalam mengawasi serta menguatkan pesan pencegahan perkawinan anak.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KUA dengan terjun langsung ke masyarakat melalui program-program kolaborasi bersama pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, KUA yakin program-program tersebut dapat memberikan kesadaran masyarakat dalam mengurangi angka perkawinan anak di Kecamatan Gerung. Dimana hal ini dijelaskan langsung oleh Kepala dan Penyuluh KUA Kecamatan Gerung.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menekankan bahwa untuk mencapai efektivitas hukum diperlukan sinergi antara norma hukum, pengetahuan masyarakat, sikap positif terhadap hukum, serta penegakan hukum yang konsisten dan adil. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, hukum dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat.<sup>69</sup> Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Nurdin selaku kepala Desa Gapuk, Dengan meningkatkan upaya peningkatan kesadaran hukum yang dilakukan oleh KUA setempat memberikan dampak yang sangat bagus, karena masyarakat sekarang sudah mulai ada kesadaran terkait pentingnya pendewasaan usia perkawinan.

Hemat penulis, upaya yang dilakukan oleh KUA dan pemerintah merupakan kepedulian atas perkawinan anak tidak hanya terbatas pada penyuluhan mengenai bahaya perkawinan dini, tetapi juga memberikan akses pendidikan yang lebih luas, pembentukan program perlindungan bagi

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Pers Jakarta*, 1982.

anak-anak serta penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang menyeluruh.

**b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar**

Sebelum dikeluarkannya Perda NTB No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, KUA Kecamatan Lembar telah mengambil inisiatif dengan melaksanakan regulasi dari pemerintah pusat, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini membatasi usia untuk menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam wawancara dengan Kepala dan penyuluh KUA Kecamatan Lembar, mereka menyatakan bahwa KUA telah berkomitmen untuk mengurangi angka perkawinan anak di wilayah Kecamatan Lembar sebelum Perda tersebut diterbitkan.

KUA Kecamatan Lembar berperan penting dalam memastikan bahwa semua perkawinan yang dicatat memenuhi ketentuan usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang. KUA secara tegas menolak pencatatan perkawinan bagi anak di bawah umur, kecuali terdapat dispensasi yang diputuskan oleh pengadilan agama. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 13 Bab III, dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut Perda Nusa Tenggara Barat No. 5 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1), perkawinan anak harus dicegah jika calon mempelai, baik laki-laki

maupun perempuan, masih berstatus anak atau tidak memenuhi ketentuan syarat umur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur merupakan bagian dari usaha untuk mematuhi ketentuan peraturan daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mengurangi angka perkawinan anak.

Sebagai bentuk komitmen KUA Kecamatan Lembar dalam menjalankan dan mendukung peraturan daerah tersebut, beberapa program telah dilakukan oleh KUA dengan melibatkan masyarakat dan berkordinasi dengan Pemerintah Desa untuk mencegah perkawinan anak, diantaranya melalui sosialisasi di lembaga-lembaga pendidikan dan Majelis Ta'lim, Khutbah Jumat dan forum-forum masyarakat setempat.

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi KUA melibatkan tokoh-tokoh masyarakat seperti para Tuan guru sebagai pemangku Adat dan para Kepala Desa untuk melakukan pemisahan jika ada diantara masyarakat yang ingin melaksanakan *merariq kodeq* (pernikahan anak dibawah umur) ini. Hal ini dapat lebih diterima masyarakat dalam memahami peraturan pencegahan perkawinan anak.

Dengan melakukan segala bentuk upaya pencegahan perkawinan anak oleh KUA Kecamatan Lembar. harapanya masyarakat mampu memiliki kesadaran hukum dan menunda usia perkawinan yang sesuai dengan aturan pemerintah. Dengan peningkatan upaya dari pencegahan perkawinan anak ini, pihak KUA sudah dinilai cukup baik dalam mensosialisasikan program

pengecahan perkawinan anak terhadap masyarakat sebagaimana yang di maksud dalam Perda NTB No.5 Tahun 2021 tentang pengecahan perkawinan anak.

**Tabel 1. 2 Upaya KUA Gerung Dan Lembar**

	<b>Kecamatan Gerung</b>	<b>Kecamatan Lembar</b>
<b>Upaya Pencegahan Perkawinan anak</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi di lingkungan Pendidikan melalui Kerjasama dengan dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.</li> <li>2. Program sosialisasi Kesehatan reproduksi Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat membahas mengenai dampak Kesehatan reproduksi bagi pelaku pernikahan dibawah umur</li> <li>3. Bimbingan usia perkawinan bagi calon pengantin di kantor KUA.</li> <li>4. Sosialisasi tentang pengecahan perkawinan anak di majlis-majlis Ta'lim Bersama Tuan Guru sebagai tokoh masyarakat.</li> <li>5. Peyampaian isu-isu perkawinan pada saat Khutbah jum'at</li> <li>6. Sosialisasi peraturan usia perkawinan dan pengecahan perkawinan anak Bersama Kepala Desa dan Masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi di lingkungan Pendidikan dan pesantren melalui Kerjasama dengan dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.</li> <li>2. Sosialisai Kesehatan reproduksi dengan dinas Kesehatan Lombok barat.</li> <li>3. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di kantor KUA</li> <li>4. Berkerjasama dengan pemerintah desa untuk mengoptimalkan program pengecahan perkawinan anak.</li> <li>5. Melibatkan Tokoh Adat untuk menerapkan <i>Awig-awig</i> (Hukum adat) pengecahan perkawinan anak di setiap desa.</li> <li>6. Memanfaatkan kegiatan Keagamaan seperti khutbah jum'at dan majlis Ta'lim sebagai sarana peyampaian pengecahan perkawinan anak.</li> <li>7. Berkerjasama dengan Tokoh-tokoh Masyarakat untuk monitoring dan evaluasi terkait perkawinan anak.</li> </ol>

## **2. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Upaya KUA Dalam Menerapkan Perda NTB No 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak**

### **a. KUA Kecamatan Gerung**

Upaya dalam pencegahan perkawinan anak serta pentingnya akan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap usia pedewasaan perkawinan menurut analisis peneliti merupakan suatu hal yang sangat penting, dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan KUA Kecamatan Gerung, terdapat faktor pendukung serta faktor penghambat dalam upaya KUA Kecamatan Gerung menerapkan Perda NTB No.5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak ini.

#### **1) Faktor Pendukung**

Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA dan Penyuluh KUA Kecamatan Gerung menerangkan bahwa, adanya dukungan dan kerjasama dengan pemerintah Daerah seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang juga memiliki peran serta tanggung jawab dalam melakukan program-program sosialisasi terkait pencegahan serta pendidikan tentang dampak perkawinan anak di masyarakat. Selain dukungan dari Pemerintah Daerah, Pihak KUA juga selalu berkordinasi dengan kepala Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat seperti Tokoh Adat dan para Tuan Guru sebagai tokoh agama. supaya pesan-pesan terkait pencegahan perkawinan anak selalu di sampaikan dalam forum-forum masyarakat seperti musyawarah di balai desa, majlis-majlis ta'lim dan khutbah jum'at.

Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah serta melibatkan langsung tokoh-tokoh masyarakat diharapkan bisa membantu KUA dalam mempermudah menerpakan aturan Perda NTB No.5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak.

## 2) Faktor Penghambat

Dalam menjalankan program pencegahan pernikahan dini ini, Kepala KUA menegaskan bahwa kurangnya SDM dan anggaran dana menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam menjalankan setiap program. KUA menghadapi tantangan dalam hal anggaran dan SDM yang terbatas, yang menghambat pelaksanaan program pencegahan secara efektif. Keterbatasan ini mengharuskan KUA untuk mencari alternatif melalui kerja sama dengan Dinas kesehatan, Dinas pendidikan, dan Kepala desa. Kerja sama ini dapat memperluas jangkauan program pencegahan, namun juga menunjukkan bahwa sinergi antara berbagai lembaga sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal.

Selain faktor kurangnya SDM dan anggaran KUA Kecamatan Gerung juga mengalami hambatan dalam sarana dan prasarana yang kurang memadai, sehingga untuk pembinaan dan pelatihan menjadi kendala tambahan dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Keterbatasan fasilitas dapat mengurangi efektivitas program pelatihan dan edukasi yang dirancang. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kegiatan pembinaan



perlu menjadi fokus perhatian dalam perencanaan program.

Selain itu takalah pentingnya sebagaimana yang di sampaikan Kepala KUA Kecamatan Gerung faktor yang sering ditemukan adalah pola pikir masyarakat terhadap tradisi *merariq kodeq* dan kurangnya edukasi kepada orang tua. Salah satu isu utama adalah kurangnya edukasi bagi orang tua mengenai konsekuensi dari perkawinan anak. Mindset yang berkembang di masyarakat, di mana pernikahan anak dianggap sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab orang tua, mengakibatkan pengabaian terhadap dampak negatif yang dapat muncul. Hal ini menunjukkan perlunya program edukasi yang lebih intensif dan terstruktur untuk mengubah persepsi ini, sehingga orang tua dapat memahami bahwa tanggung jawab mereka tidak berakhir setelah anak menikah. Masyarakat yang masih menganggap remeh praktik *merariq kodeq* dipengaruhi oleh tradisi yang telah mengakar. Praktik ini sering kali dianggap sebagai norma sosial yang sah, sehingga sulit untuk diubah. Pendekatan yang sensitif terhadap kearifan lokal diperlukan untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko dan implikasi dari perkawinan anak, sambil tetap menghormati nilai-nilai budaya yang ada. Oleh karena upaya pencegahan perkawinan anak di lapangan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari masalah edukasi, pola pikir masyarakat, hingga keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang

mencakup peningkatan edukasi, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan sarana dan prasarana. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih kondusif untuk mencegah praktik perkawinan anak dan melindungi hak-hak generasi muda.

#### **b. KUA Kecamatan Lembar**

Upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Lembar tidak berjalan begitu mulus hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya kentalnya tradisi dan kurangnya pemahaman terkait pernikahan dini, namun disisi lain KUA juga mendapatkan dukungan dari beberapa organisasi masyarakat serta kepala desa yang berkolaborasi untuk mencegah pernikahan usia dini ini.

##### **1) Faktor Pendukung**

Beberapa faktor pendukung dalam upaya pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh KUA. Keterlibatan berbagai dinas, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, merupakan salah satu faktor pendukung yang signifikan. Kerja sama ini memungkinkan sinergi dalam pelaksanaan program sosialisasi di masyarakat, sehingga KUA dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang ada untuk meningkatkan efektivitas program. Selain itu, keterlibatan kepala desa dan perangkat desa, termasuk para kepala desa, memperkuat implementasi program sosialisasi, mengingat pemimpin lokal memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat dan dapat

membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak.

Keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam program sosialisasi juga merupakan faktor pendukung yang penting. Mereka memiliki otoritas dan pengaruh yang kuat, sehingga pesan-pesan pencegahan perkawinan anak yang disampaikan melalui mereka lebih mungkin diterima. Selain itu, partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menambah dimensi tambahan dalam upaya ini, karena mereka sering memiliki pengalaman dan sumber daya yang dapat mendukung program-program sosialisasi. Dengan dukungan dari berbagai pihak ini, diharapkan masyarakat akan lebih memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan, seperti awig-awig Desa dan Peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak. Secara keseluruhan, kolaborasi yang kuat antara KUA, Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan LSM memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan pernikahan dini.

## 2) Faktor Penghambat

Persoalan pernikahan di masyarakat menunjukkan adanya beberapa dimensi yang kompleks dan saling terkait. Pertama, dimensi tradisi memainkan peran yang signifikan, terutama terkait dengan praktik kawin selarian (*merariq*) yang masih umum dilakukan. Di beberapa desa, jika seorang anak perempuan telah

dibawa lari, ia tidak diperkenankan untuk dikembalikan ke keluarganya hal tersebut dapat memicu konflik antar desa, Hal ini mencerminkan kuatnya norma sosial yang mengakar dalam masyarakat, sehingga menyulitkan upaya pencegahan pernikahan anak.

Selanjutnya, terdapat faktor keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang menghambat efektivitas sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini. KUA dan lembaga terkait seringkali mengalami keterbatasan dalam hal dana dan jumlah pegawai yang terlatih, sehingga program-program pencegahan tidak dapat dijalankan secara maksimal. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi kendala lain, di mana kurangnya pemahaman tentang dampak negatif dari pernikahan dini berkontribusi pada masalah ini.

Fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja juga menjadi faktor signifikan yang menyebabkan meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah, yang sering kali berujung pada pernikahan dini sebagai solusi. Di sisi lain, kondisi ekonomi di Kecamatan Lembar yang sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka di usia muda sebagai cara untuk mengurangi beban finansial.

Dengan demikian, faktor-faktor yang saling terkait ini tradisi *merarik kodeq*, keterbatasan SDM dan anggaran, rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, serta kondisi ekonomi menjadi tantangan yang kompleks dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup peningkatan pendidikan, sosialisasi yang lebih efektif, serta dukungan ekonomi bagi keluarga, guna menciptakan kesadaran dan lingkungan yang lebih kondusif untuk perlindungan anak.

**Tabel 1. 3 Faktor Penghambat Dan Pendukung**

	<b>KUA Gerung</b>	<b>KUA Lembar</b>
<b>Faktor Pendukung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan dinas Kesehatan</li> <li>2. Kerjasama dengan pemerintah Desa dalam melakukan sosialisasi</li> <li>3. Dukungan dari tokoh-tokoh Masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan</li> <li>2. Kerjasama dengan pemerintah Desa, untuk penerapan Awig-awig (aturan Adat)</li> <li>3. Dukungan dari tokoh-tokoh Masyarakat.</li> </ol>
<b>Faktor Penghambat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mindset Masyarakat yang menggaap perkara perkawinan dini adalah hal yang lumrah terjadi.</li> <li>2. Tradisi <i>Merariq kodek</i>, yang sudah turun temurun.</li> <li>3. Rendahnya ekonomi</li> <li>4. Pergaulan remaja.</li> <li>5. Kurangnya SDM di lingkungan KUA</li> <li>6. Anggaran sosialisasi yang terbatas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Merariq kodek</i> dan <i>merariq selarian</i></li> <li>2. Rendahnya Pendidikan Masyarakat</li> <li>3. Pergaulan bebas</li> <li>4. Tingkat ekonomi dibawah rata-rata</li> <li>5. Kurang nya SDM di lingkungan KUA</li> <li>6. Sarana dan prasarana yang kurang memadai</li> <li>7. Terbatasnya anggaran.</li> </ol>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian rumusan masalah dan keseluruhan dari penjabaran data serta temuan selama penelitian Upaya KUA dalam menerapkan Perda NTB No. 5 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak terhadap tradisi *merariq kodek* studi multisitius di KUA Kecamatan Gerung dan Lembar, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Upaya yang telah dilakukan KUA Kecamatan Gerung dan Kecamatan Lembar untuk menerapkan Perda NTB No. 5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak, dengan melakukan serangkaian program-program sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan berbagai resiko yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku perkawinan usia anak, melainkan juga dirasakan oleh orang tua, bahkan anak yang dilahirkan oleh pelaku perkawinan dibawah umur, hal-hal demikian terus KUA sampaikan di setiap program sosialisasi yang KUA lakukan bersama dengan Dinas-dinas terkait yang juga memiliki tanggung jawab dalam mengurangi angka perkawinan anak, KUA juga selalu berkordinasi dengan pemerintah di tingkat Desa serta melibatkan Tokoh-tokoh masyarakat dalam hal pengawasan pencegahan perkawinan anak. Adanya program-program sosialisasi yang telah KUA lakukan sebagai bentuk komitmen KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta

mengurangi angka perkawinan anak di wilayah Nusa Tenggara Barat.

2. Faktor-faktor yang mendukung upaya KUA dalam menerapkan Perda NTB No.5 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan anak yaitu adanya dukungan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program-program sosialisasi terkait aturan pencegahan perkawinan anak, selain itu KUA juga melibatkan langsung pemerintah Desa serta Tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu KUA dalam hal pengawasan serta pencegahan perkawinan anak karna hal demikian lebih mudah diterima di masyarakat. Selain adanya faktor pendukung KUA juga menemukan Faktor penghambat diantaranya yaitu masih banyak masyarakat yang memiliki pola pikir perkawinan anak adalah sebagai solusi dari masalah-masalah yang mereka dapatkan, faktor pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, faktor lingkungan yang meyebabkan kenakalan remaja, dan yang menjadi faktor dominan di dua wilayah Kecamatan ini yaitu faktor Tradisi *Merariq Kodek* yang sudah mengakar di masyarakat suku sasak umum nya. Selain itu faktor di internal KUA menjadi penghambat serius, seperti kurang nya SDM, sarana dan parasarana yang kurang memadai hingga anggaran yang jumlahnya terbatas.

## **B. Saran**

1. Kantor Urusan Agama sebagai lembaga dibawah Kementrian Agama hendaknya meningkatkan kualitas layanan keagamaan serta sosialisasi pencegahan perkawinan anak kepada masyarakat dengan mentransformasi menjadi layanan digital untuk menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat. Sebagaimana KMA (keputusan Menteri Agama) No. 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi KUA.
2. Dalam penyampaian informasi tentang peraturan dan dampak dari perkawinan dibawah umur melalui sosialisasi dan edukasi, hendaknya KUA selalu meberikan inovasi-inovasi terbaru pada pola penyampaianya dimasyarakat khususnya kalangan remaja, sehingga mereka lebih tertarik terlibat dalam pencegahan perkawinan anak.
3. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dilaksanakan dan untuk mencari inovasi baru dalam pencegahan perkawinan anak yang lebih adaptif terhadap Tradisi-Tradisi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan adanya sinergi antara kebijakan hukum dan praktik sosial yang dapat mendorong perbaikan dalam pencegahan perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Wildan. Percetakan cv ARJASA PRATAMA, 2020.
- Adji, Usman. *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Adrian, Pahmi. “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA DINI (MERARIQ KODEQ) DALAM ADAT SASAK DI TINJAU DARI UNDANG- UNDANG PERKAWINAN (STUDI DI DESA LEPAK KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR).” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM, 2024.
- Agostiono. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn*. Rajawali Press Jakarta, 2010.
- Akib, Haedar. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar.” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–11.
- Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-.” *AL- ‘ADALAH* 12, no. 4 (2015): 807–26.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.
- BPS. *Kecamatan Gerung Dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Lombok Barat, 2023.
- Cahyadi, Rusli. “Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak.” *Antropologi Indonesia* 0, no. 66 (2021): 105–9. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i66.3447>.
- Dayanto, S.H., M.H., Asma Karim, S.H. “Peraturan Daerah Responsif : Fondasi Teori, Metode, Dan Teknik Pembentukan.” Malang: Setara Press, 2019.
- Edward III George C. *Implementing Public Policy*. London\_England: Jai Press Inc, 1990.
- Febriansyah. *IMPELEMENTASI PERDA NTB NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK*. Perpustakaan UIN Mataram, 2022.
- H sudirman, bahrie, Lalu ratmaja. *Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak*. CV Gumi sasak, 2011.

- Hadi, Samsul. "PUTUSAN MK NO.22 /PUU-XV /2017 TENTANG PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW PASAI 7 AYAT (1) UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2018): 174–83. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11206>.
- Hasanah, Hasyim. "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2016): 21–46. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- HASIARA, LA ODE. *PENELITIAN MULTI KASUS DAN MULTI SITUS*. CV IRDH, 2018.
- Hilman, Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Husaini Usman. *Manajemen, Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan*,. Bumi Aksara Jakarta, 2006.
- Ihwan. "STRATEGI KOMUNIKASI KANTOR URUSAN AGAMA GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM MENSOSIALISASIKAN DAMPAK DARI PERNIKAHAN DINI." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM, 2022.
- Indrawati, Rini. "KEBIJAKAN PEMERINTAH LOMBOK TIMUR DALAM MENANGGULANGI KASUS PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI DI DESA LEPAK KECAMATAN SAKRA TIMUR." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM, 2021.
- Intan, Ghita. "Jokowi Imbau Masyarakat Segera Dapatkan Vaksin Covid 19 Booster." *Voaindonesia.Com*, 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-imbau-masyarakat-segera-dapatkan-vaksin-covid-19-booster/6595356.html>.
- Jannah, Salpiatul. "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

2022.

Kemenag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 1984.

Khairi, Mawardi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerahpersepektif Teori Negara Hukum." *Selisik* 3, no. 5 (2017): 79–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v3i1.658>.

M. Nur Yasin. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. UIN Malang Press, 2008.

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

Penyusun, Tim. *Kecamatan Lembar Dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Lombok Barat, 2023.

———. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. FAKULTAS SYARIAH UIN MALIKI MALANG, 2022.

"Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak," 2021.

Peraturan Mahkamah Agung. "Pasal 1 Ayat (1) No. 11 Tahun 2007," 2007.

Purwanto dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*. Bumi Aksara Jakarta, 1991.

RI, Perpustakaan Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI. Indonesia. Mahkamah Agung., 2011.

RI, PMA. "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama," 2024.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Al-Hadharah* 17, no. 33 (2018): 81–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

Ripley. *Policy Implementation and Bureaucracy*. chichago illinois: the Dorsey Pres, 1986.

S, Maria Farida Indrati. "Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan." Kanisius, 2021.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974


- Tentang Perkawinan.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Rajawali Pers Jakarta*, 1982.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Qiara Media*, 2021.
- Sulkhad, Kaharuddin. “Merarik Pada Masyarakat Sasak.” Penerbit Ombak, 2013.
- . *Merarik Pada Masyarakat Sasak*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- “Sumber Data Dan Dokumentasi KUA Kecamatan Lembar,” 2023.
- “Sumber Data Dan Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Gerung,” 2023.
- Undang-Undang Dasar nomor 28B 1945 (n.d.).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 18 ayat (6) (n.d.).
- Wahyudi. *Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2023*. BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2023.
- Widodo. “Kamus Ilmiah Populer : Dilengkapi EYD Dan Pembentukan Istilah.” Absolut, 2002.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



JUMLAH PERISTIWA NIKAH KUA KECAMATAN GERUNG  
TAHUN 2023

NO	BULAN	NIKAH LUAR	NIKAH DALAM	ISBAT	PENDIDIKAN								MENURUT USIA								JUMLAH NIKAH
					LAKI-LAKI				PEREMPUAN				LAKI-LAKI				PEREMPUAN				
					SD	SMP	SMA	S1-S2	SD	SMP	SMA	S1-S2	-19	19-21	21+	-19	19-21	21+			
1	JANUARI	21	9	6	4	7	23	2	6	8	15	7	0	7	29	1	8	27	36		
2	FEBRUARI	18	10	9	6	6	18	7	2	9	18	8	0	8	31	1	10	23	37		
3	MARET	18	3	9	10	3	12	5	8	0	17	5	0	4	26	4	6	30	30		
4	APRIL	4	4	22	18	4	8	0	15	5	10	0	14	5	11	16	4	10	30	73	
5	MAY	51	20	2	6	18	43	8	13	14	31	14	1	11	61	2	19	52	73		
6	JUNI	29	13	20	14	8	32	8	13	12	31	14	5	14	43	12	18	31	62		
7	JULI	36	10	8	9	8	27	10	9	7	26	10	1	11	42	3	13	36	54		
8	AGUSTUS	25	14	3	1	9	16	25	1	11	20	10	0	18	24	1	15	26	42		
9	SEPTEMBER	20	10	7	3	5	16	13	3	5	20	9	0	18	24	0	12	25	37		
10	OKTOBER	4	6	2	4	15	10	2	0	32	8	0	8	24	0	10	12	32	40		
11	NOVEMBER	20	12	6	1	6	20	13	0	6	24	10	0	16	24	0	15	25	40		
12	DESEMBER	18	17	8	1	7	17	18	1	3	20	13	0	14	29	0	15	18	43		
JUMLAH		280	126	110	75	85	246	119	73	86	264	110	21	132	360	40	145	328	516		







**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Fatwa Hafiz  
 NIM/Program Studi : 200201110224/ Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag  
 Judul Skripsi : Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Menerapkan Peraturan Daerah NTB No.5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Terhadap Tradisi *Merariq Kodek* (studi multisitus di KUA Kec. Gerung dan Lembar, Kab.Lombok Barat)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 9 Mei 2024	Mapping Penelitian dan Pembedulan Judul	mf
2.	Selasa, 30 Mei 2024	Konsultasi BAB I, II, III	mf
3.	Selasa, 7 Juni 2024	Revisi BAB I, II, III	mf
4.	Jumat, 20 Juni 2024	ACC BAB I, II, III	mf
5.	Jumat, 8 Maret 2024	Mapping Penelitian	mf
6.	Senin, 10 Agustus 2024	Konsultasi BAB IV dan V	mf
7.	Rabu, 10 September 2024	Konsultasi BAB IV, V dan Abstrak	mf
8.	Senin, 20 Oktober 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak dan Penulisan	mf
9.	Selasa, 15 November 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak	mf
10.	Kamis, 19 November 2024	ACC Abstrak dan Daftar Sidang Skripsi	mf

Malang, 19 November 2024  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga  
 Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag  
 NIP 197511082009012003

